



KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
NOMOR : 73/PM.05/K1/04/2026
TENTANG
STANDAR PELAKSANAAN KEGIATAN PENDIDIKAN PENGAWAS
PARTISIPATIF
“BERFUNGSI DAN BERGERAK UNTUK PEMILU 2029 YANG BERMARTABAT”

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM,

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) diberikan mandat untuk melakukan Pengawasan dan Pencegahan Pelanggaran Pemilu dan Pencegahan Sengketa Proses Pemilu;
- b. Bahwa dalam melakukan pencegahan pelanggaran dan pencegahan proses sengketa Pemilu sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, Bawaslu mendapatkan tugas untuk meningkatkan partisipasi masyarakat sebagaimana tertuang dalam Pasal 94 ayat (1) huruf d, Pasal 98 ayat (1) huruf d, Pasal 102 ayat (1) huruf d, dan Pasal 105 ayat (1) huruf d Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- c. Bahwa berdasarkan Program Prioritas Nasional yang dimandatkan kepada Bawaslu untuk membentuk dan mengembangkan Pusat Pendidikan Pengawasan Pemilu Partisipatif, maka Bawaslu memandang perlu untuk melakukan pengembangan Pendidikan Pengawasan Partisipatif dalam bentuk Pendidikan Pengawas Partisipatif “Berfungsi dan Bergerak untuk Pemilu 2029 yang Bermartabat” ;

- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, huruf b dan huruf c di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Standar Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Pengawas Partisipatif “Berfungsi dan Bergerak untuk Pemilu 2029 yang Bermartabat”;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 869);
 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengawasan Partisipatif;
 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum ;
 5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;
 6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 119 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai tidak tetap;
 7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026;

Memperhatikan :

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TENTANG STANDAR PELAKSANAAN KEGIATAN PENDIDIKAN PENGAWAS PARTISIPATIF “BERFUNGSI DAN BERGERAK UNTUK PEMILU 2029 YANG BERMARTABAT”
- KESATU : Melaksanakan Kegiatan Pendidikan Pengawas Partisipatif “Befungsi dan Bergerak untuk Pemilu 2029 yang Bermartabat di 514 Kabupaten/Kota dengan jumlah peserta 40 Peserta di masing-masing Kabupaten/Kota”;
- KEDUA : Bahwa Peserta Pendidikan Pengawas Partisipatif (P2P) ini adalah merupakan alumni Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP) dan/atau masyarakat yang pernah mengikuti kegiatan Pendidikan Pengawasan Partisipatif tahun 2018-2024 baik di tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi maupun Bawaslu RI;
- KETIGA : Bahwa dalam hal Alumni kader SKPP maupun alumni Pendidikan Pengawasan Partisipatif tahun 2025 tidak dapat mengikuti kegiatan P2P dimaksud, maka Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota merekrut peserta yang berasal dari Masyarakat, Mahasiswa dan unsur lainnya dengan ketentuan yang telah diatur dalam Modul pelaksanaan P2P (Modul terlampir);
- KEEMPAT : Bahwa segala ketentuan terkait dengan pelaksanaan Kegiatan, materi pembelajaran dan lain sebagainya dalam pelaksanaan P2P Tahun 2026 dituangkan dalam Modul Pendidikan Pengawas Partisipatif “Befungsi dan Bergerak untuk Pemilu 2029 yang Bermartabat” yang merupakan satu kesatu yang tidak terpisahkan dalam Surat Keputusan ini (Modul Terlampir);
- KELIMA : Bahwa Bawaslu Provinsi wajib menyampaikan usulan tanggal pelaksanaan dan daftar nama peserta kegiatan P2P di masing-masing Kabupaten/Kota kepada Bawaslu paling lambat pada hari Kamis tanggal 30 April 2026;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan/atau penambahan akan dilakukan perbaikan dan/atau penambahan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal, 14 April 2026

Ketua,



Rahmat Bagja

Lampiran Surat Keputusan I
Nomor : 73/PM.05/K1/04/2026
Tanggal : 14 April 2026

MODUL
PENDIDIKAN PENGAWAS PARTISIPATIF
“BERFUNGSI DAN BERGERAK UNTUK PEMILU 2029 YANG BERMARTABAT”

Modul

PENDIDIKAN PENGAWAS PARTISIPATIF

"Berfungsi dan Bergerak untuk
Pemilu 2029 yang Bermartabat"



Modul Pendidikan Pengawas Partisipatif “Berfungsi dan Bergerak untuk Pemilu 2029 yang Bermartabat”

Edisi Kedua, April 2026

Editor: Ahmad Thohir, Iji Jaelani, Apriyanti Marwah

Tim Pengarah

Rahmat Bagja

Lolly Suhenty

Herwyn J.H. Malonda

Totok Hariyono

Puadi

Pembina

Ferdinand Ferdinand Eskol Tiar Sirait

Penanggung Jawab

Yusti Erlina

Ketua Tim:

Eliazar Barus

Tim Penyusun

Infebri Ambarwati

Miftahul Jannah

Abi Sulaiman

Ariskha R. Ikrom

Rakhmad Hidayat Nuriswara

KATA SAMBUTAN

Penyelenggaraan pemilihan umum yang berkualitas sangat diperlukan sebagai sarana mewujudkan kedaulatan rakyat dalam pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Maka dari itu, Bawaslu sebagai salah satu komponen penyelenggara pemilu selain mempunyai integritas, kapabilitas dan akuntabilitas juga dituntut untuk semakin profesional.

Salah satu tugas pengawasan dilakukan melalui pelibatan partisipasi masyarakat dalam proses Pemilu. Hal ini sangat diperlukan untuk meredam adanya apatisme politik masyarakat terutama dalam pemilu. Oleh karena itu, diperlukan adanya sinergi antara Bawaslu dengan masyarakat dalam pengawasan (pengawasan partisipatif).

Berangkat dari refleksi yang telah dilakukan dan persiapan menghadapi Pemilu 2029, Bawaslu perlu melakukan Pendidikan Pengawas Partisipatif (P2P) dengan fokus pada penguatan fungsi dan gerakan atas kelompok pengawasan partisipatif yang sudah terlatih dan terbentuk.

Berangkat dari pertimbangan di atas maka Bawaslu memandang penting dan perlu adanya sebuah sistem pendidikan dan pelatihan pengawas partisipatif melibatkan kader SKPP dan kader P2P serta pegiat organisasi kemasyarakatan/komunitas. Pendidikan Pengawas Partisipatif (P2P) ini selain mencetak kader penggerak pengawasan partisipatif bagi kelompok kemahasiswaan, kepemudaan, kemasyarakatan, pemantau, pegiat kepemiluan, menjadi *exit* strategi bagi dalam mengembangkan gerakan pengawasan partisipatif menghadapi Pemilu 2029.

Dalam sistem Pendidikan Pengawas Partisipatif (P2P) ini disiapkan kurikulum pendidikan dan pelatihan yang didalamnya terdapat alur proses dan alur materi sekaligus metode yang akan dipergunakan selama pendidikan dan pelatihan tersebut berlangsung yang tentunya disesuaikan berdasarkan analisa kebutuhan dari Bawaslu, tidak hanya pemahaman kognitif, tetapi juga kecakapan teknis dan analisa kritis.

Dalam rangka melakukan pengembangan kader yang sudah dididik dan latih melalui SKPP dan P2P di tengah efisiensi anggaran, maka pada tahun 2026 ini Bawaslu menyelenggarakan P2P dengan tema berfungsi dan bergerak untuk Pemilu 2029 yang bermartabat secara daring. Harapannya, setelah selesai mengikuti Pendidikan Pengawas Partisipatif (P2P) daring, kader yang terlatih dapat semakin memperkuat fungsinya melakukan edukasi, pengembangan

jaringan, ini pemberdayaan komunitas, serta menumbuhkembangkan demokrasi di tingkat lokal sehingga mampu memperkuat jejaring kolaborasi lintas isu, lintas organisasi, dalam melakukan pengawasan partisipatif Pemilu tahun 2029.

Akhirnya, semoga modul Pendidikan Pengawasan Partisipatif “Berfungsi dan Bergerak untuk Pemilu 2029 yang Bermartabat” mampu menjadi pedoman penyelenggara dan peserta dalam pelaksanaan Pelatihan Pengawasan Partisipatif.

Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum

Rahmat Bagja

KATA PENGANTAR

Pendidikan Pengawas Partisipatif (P2P) yang diselenggarakan secara tatap muka tahun 2026 ini dan seterusnya merupakan bagian dari upaya pengembangan dan pemberdayaan kader yang aktif, berfungsi dan bergerak di tengah efisiensi anggaran. Karena itu, dalam pengelolaan P2P daring ini, materi yang dibahas bersifat reflektif/catatan kritis dan kecakapan teknis (*skill*), dengan metode yang efektif efisien, yakni melalui, pembelajaran visual melalui *hand book* dan audio visual melalui video, pretest, diskusi, dan *post test* secara daring.

Oleh karena itu, panduan ini disiapkan agar substansinya kuat dan mudah dipahami, serta detail sehingga menjadi panduan teknis bagi peserta, penyelenggara, narasumber dan fasilitator dalam kegiatan tersebut.

Pedoman yang kuat dan mudah difahami diharapkan mampu memudahkan proses pendidikan dan pelatihan sehingga memperkuat kader yang sudah berfungsi melaksanakan perannya dalam pengawasan partisipatif sehingga masuk kepada level bergerak. Tindak lanjutnya, kader yang sudah mendapatkan pendidikan dan pelatihan mampu melaksanakan melaksanakan pendidikan, pengembangan jaringan, pengembangan komunitas secara mandiri, serta menjadi rujukan (*role model*) bagi kelompok masyarakat lainnya, dalam penguatan demokrasi di tingkat lokal maupun penguatan partisipasi masyarakat menghadapi Pemilu Tahun 2029.

Harapannya, P2P daring tahun ini dan seterusnya tidak sekedar bisa terlaksana, tetapi menjadi bukti kepada masyarakat luas terkait kerja Bawaslu dalam melakukan edukasi kolaborasi dengan masyarakat di masa non tahapan, menjadi magnet untuk membuat geliat gerakan pengawasan partisipatif begitu nyata yang dimulai di masa non tahapan menuju Pemilu 2029.

Koordinator Divisi Pencegahan Parmas Humas

Badan Pengawas Pemilihan Umum

Lolly Suhenty

DAFTAR ISI

KATA SAMBUTAN	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1. Pengantar.....	1
2. Tujuan.....	5
3. Hasil yang Diharapkan.....	5
a. Jangka Pendek.....	5
b. Jangka Panjang.....	5
4. Penentuan Topik atau Kurikulum Pendidikan.....	5
5. Penentuan Peserta Pendidikan	6
6. Penentuan Narasumber dan Fasilitator.....	8
7. Penentuan Alur Pembelajaran	9
a. Rekrutmen Peserta	10
b. Pembelajaran Mandiri Audio Visual dan Modul Melalui Website	10
c. Pengisian Catatan Kritis.....	11
d. Penentuan Alur Proses Kegiatan Diskusi Tatap Muka	11
8. Penentuan Waktu Pelaksanaan.....	15
9. Penentuan Bahan dan Alat Pelatihan	16
BAB II PELAKSANAAN PEMBELAJARAN AUDIO VISUAL	17
A. Teknis Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilu.....	17
Outline Materi Pembelajaran	17
Indikator Capaian	17
B. Teknis Pelaporan Dugaan Pelanggaran Pemilu	18
Outline Materi Pembelajaran	18
Indikator Capaian	18
C. Teknis Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu	18
Outline Materi Pembelajaran	18
Indikator Capaian	18
D. Teknis Pengembangan Gerakan Pengawasan Partisipatif	18
Outline Materi Pembelajaran	18

Indikator Capaian	19
E. Teknis Penguatan Jaringan Dan Pemberdayaan Komunitas	19
<i>Outline</i> Materi Pembelajaran	19
Indikator Capaian	19
F. Teknis Pengawasan Partisipatif Berbasis Digital.....	19
<i>Outline</i> Materi Pembelajaran	19
Indikator Capaian	19
BAB III PELAKSANAAN PEMBELAJARAN MELALUI MODUL	20
A. Teknis Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilu.....	20
1. Strategi dan Teknis Pencegahan	20
B. Teknis Pelaporan Dugaan Pelanggaran Pemilu	23
1. Teknis Pelaporan Dugaan Pelanggaran Pemilu	23
C. Teknis Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu	28
D. Teknis Pengembangan Gerakan Pengawasan Partisipatif	32
1. Teknis Pengembangan Gerakan Pengawasan Partisipatif	35
E. Teknis Penguatan Jaringan Dan Pemberdayaan Komunitas	41
1. Teknis Penguatan Jaringan.....	41
2. Teknis Pemberdayaan Komunitas	43
F. Teknis Pengawasan Partisipatif Berbasis Digital.....	44
1. Penyebab Kerawanan dalam Kampanye Bermuatan SARA, Hoaks, dan Ujaran Kebencian di Media Sosial.....	44
2. Bentuk Pengawasan Partisipatif Berbasis Digital	45
3. Teknis Pengawasan Partisipatif Berbasis Digital	46
4. Mendeteksi Konten Hoaks dan Ujaran Kebencian.....	47
BAB IV RENCANA TINDAK LANJUT	49
BAB V EVALUASI DAN SERTIFIKASI PENDIDIKAN PENGAWAS PARTISIPATIF	52
1. Evaluasi.....	52
a. Evaluasi terhadap peserta.....	52
b. Evaluasi terhadap narasumber/fasilitator	52
c. Evaluasi terhadap penyelenggara	52
2. Sertifikasi	53

BAB I

PENDAHULUAN

1. Pengantar

Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia adalah yang paling kompleks di dunia yang memiliki kecenderungan adanya pelanggaran yang semakin beragam variannya. Dalam konteks kontestasi, kontestasi yang tidak fair semakin kreatif di tengah ruang kosong regulasi, di area yang sulit dijangkau pengawas Pemilu, sementara pengawas Pemilu tidak sebanding dengan peristiwa dugaan pelanggaran yang terjadi. Di sisi lain, masyarakat menjadi subjek penting dalam Pemilu untuk mengawal Pemilu yang berintegritas. Pemilu yang berintegritas akan berdampak kepada Pembangunan yang merata dengan capaian kesejahteraan dan keadilan sosial yang dirasakan kembali oleh Masyarakat.

Karena itu, dalam rangka mengawal Pemilu yang berintegritas, Bawaslu membutuhkan kolaborasi dan konsolidasi bersama masyarakat dalam mengawasi Pemilu. Hal ini senafas dengan latar belakang kehadiran Bawaslu yang berasal dari pengawasan yang dilakukan masyarakat sehingga pengawasan Pemilu harus melibatkan masyarakat.

Keberadaan Bawaslu memiliki kewenangan untuk mengajak semua pihak terlibat memastikan Pemilu berjalan Luber dan Jurdil, sebagaimana ketentuan pasal 94 ayat (1) huruf d, pasal 98 ayat (1) huruf d, pasal 102 ayat (1) huruf d, pasal 105 ayat (1) huruf d Undang Undang No. 7 Tahun 2017. Di samping itu, Bawaslu memiliki tugas untuk mengembangkan pengawasan partisipatif Karena pengawasan partisipatif adalah mandat Undang-Undang (*mandatory*), maka Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu Kecamatan wajib melaksanakan tugas peningkatan pengawasan partisipatif.

Pengawasan partisipatif itu lahir dan sejak era 1971 atas adanya krisis kepercayaan kepada hasil Pemilu, dilembagakan pada 1982 bernama Panwaslak, disempurnakan lembaganya pada 2007 bernama Bawaslu, dikuatkan strukturnya pada 2012 dengan hadirnya Bawaslu provinsi, semakin dikuatkan strukturnya dengan hadirnya Bawaslu kabupaten/kota dan semakin dikuatkan kewenangannya pada 2017.

Untuk menguatkan partisipasi masyarakat, pada 2014 Bawaslu dan masyarakat melakukan kolaborasi pengawasan partisipatif dalam bentuk Gerakan Sejuta Relawan Pengawasan Partisipatif, dengan menggerakkan

masyarakat yang mempunyai kesadaran dan kepedulian untuk menjadi relawan pengawasan partisipatif. Catatannya, untuk melakukan gerakan pengawasan partisipatif, memerlukan aktor penggerak yang terlatih.

Catatan ini ditindaklanjuti melalui program pusat pendidikan pengawasan partisipatif pemilu, di antaranya Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP) yang diluncurkan Bawaslu pada tahun 2018 hingga 2022, termasuk SKPP daring yang dilaksanakan pada masa Covid, dengan membuka kesempatan seluas-luasnya pemilih muda untuk terlibat dalam Pendidikan tersebut.

Pada tahun 2022, Bawaslu melakukan evaluasi atas keberlanjutan pendidikan kader (SKPP), di antaranya kader yang sudah dididik dan dilatih belum menjalankan fungsi pengawasan secara mandiri. Salah satunya pada sisi rekrutmen yang dilaksanakan secara terbuka (*open recruitment*) sehingga kader tidak memiliki tanggungjawab edukasi kepada komunitas, termasuk belum ada panduan pengawasan partisipatif bagi kader yang selesai dilakukan pendidikan.

Catatan tersebut ditindaklanjuti melalui program Pendidikan Pengawasan Partisipatif (P2P) pada tahun 2022 melalui mekanisme undangan kepada organisasi/komunitas dengan target pasca melaksanakan Pendidikan dapat melakukan transformasi ke komunitas. Bawaslu sesuai tingkatan juga melakukan penguatan kader sebagai tindak lanjut dari rekrutmen yang telah dilakukan.

Selain itu, untuk memperkuat posisi kader pengawas partisipatif, Bawaslu menerbitkan Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengawasan Partisipatif, salah satunya mewajibkan Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan penguatan sebagai tindak lanjut Pendidikan Pengawas Partisipatif. Untuk melakukan penguatan tersebut, Bawaslu juga membuat 4 level pengembangan kader pengawas partisipatif, yakni *terlatih* (kader telah mengikuti pendidikan pengawas partisipatif), *terbentuk* (kader telah membentuk/memiliki/mengembangkan komunitas pengawasan partisipatif), *berfungsi* (melakukan penguatan wacana/gagasan dan jaringan sosial), dan *bergerak* (melakukan aksi nyata gerakan pengawasan partisipatif) sebagaimana SK Ketua Bawaslu Nomor 204/Pm.05/K1/05/2024 tentang Pedoman Strategi Pengawasan Partisipatif.

Di satu sisi, Pengawas Pemilu memiliki kewenangan Pencegahan, Pengawasan dan Penindakan. Di sisi lain, pelibatan kader terhadap kewenangan tersebut dilakukan dengan memberikan pemahaman kepada masyarakat agar agar tidak melanggar, melakukan pemantauan, termasuk menyampaikan mekanisme komplain kepada Bawaslu melalui aduan atau menyampaikan informasi/melaporkan kepada Bawaslu jika ada dugaan pelanggaran Pemilu.

Pelibatan dan penguatan kader pengawas partisipatif dari waktu ke waktu tersebut menegaskan bahwa kader memiliki posisi strategis sebagai mitra Bawaslu dalam kolaborasi pengawasan dan menjadi aktor penggerak pengawasan partisipatif, baik dalam Pemilu dan Pemilihan, maupun dalam penguatan demokrasi di tingkat lokal komunitas. Pelibatan ini dilakukan kepada multi organisasi/komunitas, baik yang memiliki organisasi struktural maupun komunitas yang berbasis solidaritas sosial, termasuk kelompok rentan.

Saat ini, Pemilu dan Pemilihan telah selesai dilaksanakan, maka, untuk menguatkan gerakan pengawasan partisipatif pada masa non-tahapan, Bawaslu memandang perlu untuk melakukan pengembangan Pendidikan Pengawasan Partisipatif (P2P) terhadap seluruh kader yang masih aktif.

Di tengah efisiensi anggaran, P2P menjadi program prioritas nasional kerjasama Bawaslu dengan Bappenas sehingga metode pembelajarannya dilakukan secara online dan/atau tatap muka, dengan tetap mempertahankan kualitas substansi materi pendidikannya. Untuk menjawab tantangan tersebut, diperlukan inovasi dalam pelaksanaan P2P yang pemanfaatan Learning Management System (LMS).

Yaitu platform digital untuk mengelola dan memantau pembelajaran online. Dalam hal ini, Google Classroom dipilih sebagai media pembelajaran karena dinilai efektif, efisien, dan mudah diakses. Penggunaannya memungkinkan proses belajar berlangsung secara mudah dan terarah untuk memastikan Pendidikan Pengawasan Partisipatif tetap terlaksana dengan baik.

Materi yang dibahas bersifat reflektif, dan kecakapan teknis, dengan metode belajar mandiri melalui pembelajaran visual melalui buku panduan, pembelajaran audio visual melalui video, pretest, diskusi, dan posttest.

Catatan reflektif dilakukan terhadap implementasi kerelawanan kader dalam Pemilu dan Pemilihan, catatan kritis atas pengalaman empirik terhadap Pemilu dan Pemilihan. Sementara kecakapan teknis dilakukan terhadap teknis pencegahan, pengawasan, penyusunan laporan dan permohonan penyelesaian sengketa proses, penguatan jaringan, pengembangan dan pendampingan komunitas, serta pemantauan tahapan Pemilu dan/atau Pemilihan.



Salah satu rangkaian kegiatan konsolidasi pemantau, yakni konferensi pers Bawaslu bersama perwakilan para tokoh Bangsa menjelang Pemilu 2024, Jakarta, 13 Februari 2024

Pengembangan Pendidikan ini untuk memperkuat kelompok masyarakat yang sudah berfungsi melaksanakan perannya dalam pengawasan partisipatif. Tindak Lanjutnya, kader yang sudah mendapatkan Pendidikan dan pelatihan mampu melaksanakan pendidikan, pengembangan jaringan, pengembangan komunitas secara mandiri, serta menjadi rujukan (*role model*) bagi kelompok masyarakat lainnya, dalam penguatan demokrasi di tingkat lokal maupun penguatan partisipasi masyarakat menghadapi Pemilu Tahun 2029.

Berdasarkan hal tersebut, maka Bawaslu mengadakan Pendidikan Pengawas Partisipatif Dalam Jaringan dengan tema "Berfungsi dan Bergerak untuk Pemilu dan Pemilihan 2029 yang Bermartabat"

2. Tujuan

Program Pendidikan Pengawas Partisipatif Tahun 2026 bertujuan sebagai berikut.

- a. Pembentukan pusat pendidikan dan pengembangan kapasitas pengawasan pemilu partisipatif yang berkesinambungan;
- b. Menciptakan dan mengembangkan kader pengawas partisipatif dalam Pemilu dan Pemilihan;
- c. Menciptakan dan mengembangkan organisasi/komunitas dalam meningkatkan pengawasan partisipatif; dan
- d. Meningkatkan kapasitas pengawas pemilu partisipatif agar berfungsi secara efektif.

3. Hasil yang Diharapkan

a. Jangka Pendek

Peserta Pendidikan Pengawas Partisipatif “Berfungsi dan Bergerak untuk Pemilu 2029 yang Bermartabat” mampu memiliki kecakapan konseptual dan kecakapan teknis sebagai penggerak organisasi/kelompok masyarakat dalam pengembangan gerakan pengawasan partisipatif, memperkuat jaringan dan pemberdayaan komunitas.

b. Jangka Panjang

Program ini dapat berkesinambungan dan menjadi model pengawasan Pemilu dan Pemilihan partisipatif yang dapat dilaksanakan pada Pemilihan-Pemilihan selanjutnya.

4. Penentuan Topik atau Kurikulum Pendidikan

Topik Pendidikan Pengawas Partisipatif tahun 2026 ialah “Berfungsi dan Bergerak untuk Pemilu 2029 yang Bermartabat” meliputi:

- 1) teknis pencegahan pelanggaran dan sengketa proses Pemilu
- 2) teknis pelaporan dugaan pelanggaran Pemilu;
- 3) teknis permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu
- 4) teknis pengembangan gerakan pengawasan partisipatif;
- 5) teknis penguatan jaringan dan pemberdayaan komunitas; dan
- 6) teknis pengawasan partisipatif berbasis digital.

Dalam proses pendidikan, peserta akan diminta mengkaji materi yang termuat dalam panduan dan video, membuat refleksi dan catatan kritis atas pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan 2024, diskusi bersama narasumber dan fasilitator dalam memecahkan masalah terhadap kasus kepemiluan dan demokrasi, melatih kecakapan teknis terhadap materi yang disampaikan, serta menyampaikan rekomendasi untuk penguatan

pengawasan partisipatif pada masa non tahapan hingga penyelenggaraan Pemilu 2029.

Rencana Tindak Lanjut (RTL) Pendidikan Pengawas Partisipatif difokuskan kepada hal-hal sebagai berikut:

- 1) Masa non tahapan: a) melakukan konsolidasi jaringan pengawas partisipatif, baik melalui forum alumni Pendidikan Pengawas Partisipatif maupun dengan *stakeholders* lainnya, melakukan koordinasi dan kolaborasi dengan Bawaslu sesuai tingkatan; b) melakukan edukasi secara aktif tentang kepemiluan; c) menjadi penggerak organisasi/komunitas, di antaranya forum warga/kampung pengawasan partisipatif/komunitas digital pengawas partisipatif; d) melakukan pemberdayaan komunitas; serta e) melakukan penguatan demokrasi di tingkat lokal.
- 2) Masa tahapan Pemilu 2029: a) konsolidasi jaringan pengawas partisipatif; b) melakukan pemantauan Pemilu; dan c) menyampaikan informasi/laporan dugaan pelanggaran kepada pengawas Pemilu;

5. Penentuan Peserta Pendidikan

Kriteria peserta Pendidikan Pengawas Partisipatif tahun 2026 “Berfungsi dan Bergerak untuk Pemilu dan Pemilihan 2029 yang Bermartabat” adalah peserta undangan Bawaslu dengan kriteria sebagai berikut.

- 1) Alumni Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP)/Pendidikan Pengawas Partisipatif (P2P) dan berstatus kader aktif. Kriteria aktif yakni masih melakukan koordinasi dan/atau kolaborasi dengan Bawaslu kabupaten/kota yang akan melaksanakan P2P dan bukan merupakan alumni P2P Tahun 2025.
- 2) Pemilih pemula dan pemilih muda yang terdiri dari pelajar SLTA/ sederajat, mahasiswa, pengurus organisasi/ komunitas;
- 3) Tidak sedang menjadi penyelenggara Pemilu dan anggota Partai Politik.
- 4) Diutamakan alumni SKPP/P2P yang memiliki kriteria:
 - mempunyai komunitas kader/komunitas lainnya,
 - melakukan pengawasan partisipatif dalam Pemilu dan/atau Pemilihan, dan
 - diutamakan berdomisili di tempat sesuai wilayah Bawaslu Kabupaten/Kota pengusul.
- 5) Memperhatikan keterwakilan perempuan minimal 30%, kelompok disabilitas, kelompok rentan, unsur keragaman dan pemilih pemula.

- 6) Mendapatkan izin dari instansi untuk mengikuti program pendidikan sampai selesai.
- 7) Bersedia untuk mengikuti pendidikan sampai selesai.
- 8) Bersedia untuk melaksanakan pengawasan partisipatif pasca P2P Daring.
- 9) Sehat jasmani (tidak sedang dalam kondisi sakit berat).
- 10) Sehat rohani (tidak sedang dalam kondisi terganggu kejiwaannya).

Mekanisme undangan kepesertaan dilakukan sebagai berikut.

- Bawaslu kabupaten/kota mengusulkan calon peserta kepada Bawaslu Provinsi. Bawaslu Provinsi melakukan pencermatan terhadap usulan peserta dari Bawaslu kabupaten/kota, menetapkan calon peserta berdasarkan usulan Bawaslu kab/kota serta menyampaikan undangan kepada calon peserta untuk mengikuti penyelenggaraan P2P.
- Calon peserta menyerahkan tulisan terkait pengawasan partisipatif yang telah dilaksanakan (khusus kader SKPP/P2P). Bagi peserta yang bukan dari kader, menyerahkan tulisan terkait pengawasan partisipatif yang akan dilaksanakan pasca mengikuti kegiatan P2P.
- Mendapatkan izin dari instansi untuk mengikuti program pendidikan sampai selesai (bagi yang bekerja).
- Menyerahkan form surat pernyataan sehat jasmani (tidak sedang dalam kondisi sakit berat atau keras), sehat Rohani (tidak sedang dalam kondisi terganggu kejiwaannya), bersedia untuk mengikuti pendidikan sampai selesai, dan bersedia untuk melaksanakan pengawasan partisipatif pasca P2P. Formulir Surat Pernyataan sehat Jasmani dan rohani adalah merupakan surat pernyataan yang ditulis sendiri oleh calon peserta P2P berdasarkan form yang dibuat oleh Bawaslu Provinsi/Bawaslu kabupaten/kota.

Jika calon peserta telah memenuhi ketentuan tersebut maka dianggap telah memenuhi syarat peserta Pendidikan Pengawas Partisipatif (P2P). Adapun jika calon peserta tidak memenuhi ketentuan tersebut maka dianggap gugur sebagai peserta Pendidikan Pengawas Partisipatif (P2P).

6. Penentuan Narasumber dan Fasilitator

Seorang narasumber memiliki peran sebagai sumber informasi. Narasumber merupakan ahli dari materi terkait yang disampaikan. Interaksi peserta narasumber dan peserta layaknya dalam sebuah seminar atau diskusi. Narasumber memiliki peran untuk menyampaikan *brainstorming* terhadap materi yang dibahas, memecahkan masalah yang didiskusikan, dan memahami cara-cara memfasilitasi pelatihan dengan metode partisipatif, tidak sekedar memahami materi pelatihan dan sekedar menjadi penyampai informasi.

Dalam Pendidikan Pengawas Partisipatif, narasumber dan fasilitator yang diharapkan memenuhi kriteria:

- memiliki pemahaman dan keterampilan tentang teknis mengenai pengawasan Pemilu dan pengembangan pengawasan partisipatif;
- memiliki keterampilan teknik fasilitasi kelas; dan
- memiliki perspektif tentang kerelawanan, keadilan gender, dan inklusivitas dan mengimplementasikannya dalam setiap sesi pembelajaran, baik dalam pengantar pelatihan, pendalaman teori maupun simulasi/studi kasus.

Narasumber berasal dari internal kelembagaan Bawaslu. Dalam hal narasumber berasal dari wilayah lain yang tidak memungkinkan hadir di tempat pendidikan, maka penyampaian materi dilaksanakan secara daring.

Begitu pula fasilitator tidak sekedar memfasilitasi jalannya pelatihan, tetapi juga harus memahami materi atau topik pelatihan. Seorang fasilitator memiliki peran untuk mengajarkan sesuatu dan melatih sesuatu tetapi tidak dengan cara menggurui. Fasilitator menciptakan situasi agar peserta mendapatkan pengalaman baru dan membantu peserta menata kembali pengalaman lama dengan cara baru. Fasilitator berasal dari internal kelembagaan Bawaslu (baik komisioner maupun sekretariat), memiliki pemahaman dan pengalaman pelatihan dengan metode partisipatif dan memiliki keahlian melatih/ memfasilitasi.

Fasilitator bertugas memfasilitasi jalannya diskusi, dari mulai persiapan dan pelaksanaan. Pada persiapan, fasilitator dibantu panitia merekapitulasi dan analisa jawaban peserta setelah melaksanakan pembelajaran melalui audio visual, mengenai:

- a. Poin materi yang banyak dipahami termasuk yang kurang dipahami;
- b. Catatan kritis peserta (refleksi, pengalaman, dan rekomendasi peserta).

Setelah fasilitator memetakan tren pemahaman dan catatan kritis peserta, selanjutnya fasilitator menyampaikannya ke narasumber untuk dilakukan pendalaman pada saat diskusi.

Pada saat pelaksanaan diskusi, narasumber melakukan pendalaman materi dengan mengacu kepada pemahaman dan catatan peserta, bukan mengulang paparan materi yang sampaikan pada saat pembelajaran audio visual.

Narasumber dan fasilitator menciptakan situasi agar peserta mendapatkan pengalaman baru dan membantu peserta menata kembali pemahamannya dengan cara baru sesuai konteks yang terjadi di masyarakat.

7. Penentuan Alur Pembelajaran



Alur pembelajaran Pendidikan Pengawas Partisipatif

Proses pembelajaran pada Kegiatan Pendidikan Pengawas Partisipatif melalui Tatap Muka diawali dengan rekrutmen peserta, pembelajaran mandiri audio visual melalui web, pembelajaran mandiri modul melalui web, pengisian catatan kritis, registrasi peserta Pendidikan Pengawas Partisipatif melalui Tatap Muka, Pre test, diskusi pendalaman materi dan penyusunan RTL, post test dan pemberian sertifikat.

Pelaksanaan pembelajaran yang terdiri dari pre test hingga post test dilaksanakan menggunakan Learning Management System (LMS), yakni melalui sistem manajemen pembelajaran secara online, melalui platform yang disediakan oleh Bawaslu.

a. Rekrutmen Peserta

1) Undangan Peserta

Bawaslu Kabupaten/Kota mengusulkan calon peserta kepada Bawaslu Provinsi untuk dilakukan pencermatan dan penetapan calon peserta. Selanjutnya Bawaslu Kabupaten/Kota menyampaikan undangan kepada calon peserta untuk mengikuti kegiatan P2P.

2) Pengumpulan Berkas Persyaratan

Calon peserta menyerahkan tulisan terkait pengawasan partisipatif yang telah dilaksanakan (khusus kader SKPP/P2P). Bagi peserta yang bukan dari kader, menyerahkan tulisan terkait pengawasan partisipatif yang akan dilaksanakan pasca mengikuti kegiatan P2P.

3) Pendataan Peserta

Bawaslu Provinsi mengisi tautan *spreadsheet* dengan dokumen persyaratan peserta sebagai bagian dari kelengkapan administrasi. Selanjutnya, Bawaslu Provinsi menyampaikan surat kepada Bawaslu RI perihal kesiapan melaksanakan P2P secara daring, disertai dengan jadwal atau lini masa pelaksanaannya.

b. Pembelajaran Mandiri Audio Visual dan Modul Melalui Website

Masing-masing peserta belajar dengan cara menonton video dan membaca materi yang ada di dalam modul sesuai dengan topik yang

dipelajari pada link youtube yang disediakan panitia. Pembelajaran ini dilaksanakan selama satu minggu, berdasarkan rentang waktu yang ditentukan Bawaslu provinsi.

c. Pengisian Catatan Kritis

Setelah mengikuti pembelajaran melalui website yang disediakan panitia, peserta wajib mengisi link pertanyaan mengenai catatan kritis terhadap semua topik, masing-masing satu link pertanyaan.

Catatan berupa: 1) poin paling diingat dalam paparan materi, dan 2) catatan kritis terhadap substansi materi (regulasi/implementasi). Jika peserta mengisi dan mengirimkan jawaban atas pertanyaan pada seluruh materi, maka peserta dianggap lulus mengikuti pembelajaran audio visual dan berhak mengikuti diskusi tatap muka.

Pemantauan terhadap pembelajaran audio visual dilakukan oleh panitia penyelenggara yang terdiri dari sekretariat Bawaslu provinsi dan Bawaslu kabupaten/kota, di bawah koordinasi Anggota Bawaslu Provinsi dan Bawaslu kabupaten/kota yang membidangi partisipasi masyarakat.

d. Penentuan Alur Proses Kegiatan Diskusi Tatap Muka

Peserta yang telah melakukan tahap pembelajaran melalui website yang disediakan panitia kemudian melakukan registrasi kepada Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai titik pelaksanaan.

Adapun pelaksanaan kegiatan dilaksanakan dengan alur proses acara sebagai berikut.

- a. sesi pagi membahas pendalaman materi teknis pengawasan, yakni Teknis Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilu, Teknis Pelaporan Dugaan Pelanggaran Pemilu, Teknis Permohonan Sengketa Proses Pemilu, dan Teknis Pengawasan Partisipatif Berbasis Digital; dan
- b. sesi siang membahas pendalaman materi Teknis Pengembangan Gerakan Pengawasan Partisipatif dan Teknis Penguatan Jaringan dan Pemberdayaan Komunitas, dilanjutkan dengan kegiatan *Post test* serta evaluasi dan rencana tindak lanjut.

1) Pembukaan

Proses pembukaan P2P dilaksanakan secara hybrid, diikuti oleh peserta dan Bawaslu kabupaten/kota secara luring dan Bawaslu Bawaslu Provinsi secara daring, meliputi beberapa kegiatan berikut:

- a) laporan ketua penyelenggara;
- b) pengarahan dan pembukaan acara oleh Ketua/Anggota Bawaslu Provinsi (secara daring).

2) Pengantar pelatihan

- a) Bina suasana;
- b) Membangun komitmen belajar, ditujukan untuk mempersiapkan peserta dalam mengikuti proses P2P.
- c) *Pre Test*, dilakukan untuk melakukan peninjauan kemampuan peserta terhadap materi yang akan disampaikan selama proses P2P. Hasil peninjauan awal dijadikan dasar untuk penentuan pendalaman materi.

3) Pendalaman pengetahuan dan keterampilan peserta:

- a) kegiatan pendalaman materi dilakukan sebagai bagian dari pengembangan kapasitas kader dalam memahami pengetahuan teknis dalam mengembangkan kader yang berfungsi dan bergerak; dan
- b) kegiatan pendalaman keterampilan ditujukan untuk meningkatkan keterampilan peserta dalam pengembangan pengawasan partisipatif, melalui keterampilan menyusun strategi pencegahan, pengawasan partisipatif, penyusunan laporan, penyusunan permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu/sengketa Pemilihan, dan pengembangan jaringan serta pemberdayaan komunitas. Pendalaman pengetahuan dan keterampilan peserta dilakukan melalui dua sesi, yakni sebagai berikut.
 - sesi pagi membahas pendalaman pengetahuan dan keterampilan teknis pengawasan, yakni Teknis Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilu, Teknis Pelaporan Dugaan Pelanggaran Pemilu, Teknis Permohonan Sengketa Proses Pemilu, dan Teknis Pengawasan Partisipatif Berbasis Digital; dan

- sesi siang membahas pendalaman pengetahuan dan keterampilan Teknis Pengembangan Gerakan Pengawasan Partisipatif dan Teknis Penguatan Jaringan dan Pemberdayaan Komunitas.
- Narasumber melakukan pendalaman pengetahuan dan keterampilan yang berfokus pada kebutuhan peserta, yakni berkaitan dengan materi yang kurang difahami peserta, atau pun catatan kritis yang dituliskan peserta dalam pembelajaran audio visual, termasuk melakukan metode pembelajaran secara interaktif.
- Berkenaan dengan satu sesi terdiri dari 3 topik, maka narasumber yang menjadi pemantik per sesi dapat lebih dari satu orang.

4) Evaluasi

Evaluasi dilakukan dengan cara *me-review* kegiatan proses pembelajaran yang sudah berlangsung, ini sebagai umpan balik untuk menyempurnakan proses pembelajaran selanjutnya. Di samping itu juga dilakukan proses umpan balik dari Narasumber ke peserta berdasarkan penilaian penampilan peserta, baik di kelas maupun di lapangan. Di akhir proses pembelajaran, dilakukan penilaian berupa *post-test* untuk mengetahui pengetahuan dan keterampilan peserta setelah mendapatkan materi secara penuh serta keaktifan peserta.

5) Rencana tindak lanjut

Masing-masing peserta menyusun rencana tindak lanjut tentang pengembangan pengawasan partisipatif di daerah masing-masing secara jelas, baik target bentuk tindak lanjut, sasaran, waktu, dan uraian kegiatannya.

6) Penutupan

Penutupan dapat dijadikan sebagai upaya untuk mendapatkan masukan dari peserta ke penyelenggara dan fasilitator untuk perbaikan P2P yang akan datang.

Kegiatan diskusi secara tatap muka dilaksanakan selama satu hari, dengan rincian sebagai berikut.

Waktu	Durasi	Kegiatan	Penanggung jawab
	(menit)		
08.30-09.00	30	Presensi kehadiran	Panitia Bawaslu Kabupaten/Kota
09.00-09.30	30	Pembukaan	Panitia Bawaslu Kabupaten/Kota
			Ketua, Anggota dan Bawaslu provinsi
			Pejabat struktural Bawaslu provinsi
09.30-10.00	30	Pengantar Pelatihan	Fasilitator Bawaslu Kabupaten/Kota
10.00-10.15	15	<i>Pre test</i>	Panitia
10.15-12.15	120	Pendalaman pengetahuan dan keterampilan:	Narasumber Bawaslu Kabupaten/Kota
		• teknis pencegahan pelanggaran dan sengketa proses pemilu	Fasilitator Bawaslu Kabupaten/Kota
		• teknis pelaporan dugaan pelanggaran pemilu	
		• teknis permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu	
12.15-12.45	30	ISHOMA	Panitia

Waktu	Durasi	Kegiatan	Penanggung jawab
	(menit)		
12.45-13.00	15	Bina suasana	Fasilitator Bawaslu Kabupaten/Kota
13.00-15.00	120	Pendalaman pengetahuan dan keterampilan:	Narasumber Bawaslu Kabupaten/Kota
		• teknis pengembangan gerakan pengawasan partisipatif	Fasilitator Bawaslu Kabupaten/Kota
		• teknis penguatan jaringan dan pemberdayaan komunitas	
		• teknis pengawasan partisipatif berbasis digital	
15.00-15.30	30	Break	
15.30-16.30	30	Penyusunan rencana tindak lanjut	Bawaslu Kabupaten/Kota
16.30-16.45	15	<i>Post test</i>	Panitia
16.45-17.00	15	Penutupan	Bawaslu Kabupaten/Kota

Dalam hal terdapat kendala pelaksanaan P2P tatap muka, maka Bawaslu provinsi dapat menetapkan kebijakan P2P secara daring, dengan alur pembelajaran mengacu kepada modul P2P daring tahun 2025.

8. Penentuan Waktu Pelaksanaan

Pendidikan Pengawas Partisipatif tahun 2026 dilaksanakan pada bulan Mei sampai dengan Desember 2026.

9. Penentuan Bahan dan Alat Pelatihan

Untuk kelancaran proses pelatihan, perlu memperhatikan inventarisasi bahan, referensi/materi dan alat-alat. Beberapa jenis bahan dan alat pelatihan yang dapat dipersiapkan antara lain sebagai berikut.

Bahan pelatihan terdiri dari:

- kebutuhan proses pelatihan; kertas plano, *flipchart*, metaplan, kertas transparansi;
- spidol transparansi, spidol, *whiteboard*, serta ATK pendukung lainnya;
- kebutuhan lainnya: pelatihan kit (map, alat tulis, *blocknote*);
- materi dapat diberikan sebelum pelatihan ataupun setelah penyampaian materi, sesuai kondisi peserta dan kesepakatan bersama fasilitator dan narasumber; dan
- sertifikat peserta, narasumber, fasilitator.

Alat pelatihan terdiri dari:

- publikasi; spanduk, video paparan materi, *leaflet*, brosur, serta media publikasi lainnya;
- dokumentasi; *tape recorder*, kamera, *handycam*, *flashdisk* dan komputer; dan
- kebutuhan proses pelatihan; laptop, proyektor.

BAB II

PELAKSANAAN PEMBELAJARAN AUDIO VISUAL

Pelaksanaan pembelajaran penyampaian materi melalui media audio visual dilaksanakan oleh Bawaslu provinsi, dengan tema sebagai berikut.

- a. teknis pencegahan pelanggaran dan sengketa proses Pemilu
- b. teknis pelaporan dugaan pelanggaran pemilu
- c. teknis permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu
- d. teknis pengembangan gerakan pengawasan partisipatif;
- e. teknis penguatan jaringan dan pemberdayaan komunitas; dan
- f. teknis pengawasan partisipatif berbasis digital.

Tampilan materi audio visual disusun oleh Bawaslu, dapat berupa paparan pointer, video animasi, atau bentuk lainnya yang mudah difahami peserta, dengan durasi antara 5 sampai dengan 15 menit.

A. Teknis Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilu

Outline Materi Pembelajaran

Materi Pokok	Teknis Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilu
Sub Materi	a. Strategi dan Teknis Pencegahan b. Studi Kasus Pemetaan Kerawanan dan Teknis Pencegahan

Indikator Capaian

- Peserta memahami strategi dan teknis pencegahan pelanggaran dan sengketa proses Pemilu.
- Peserta memiliki keterampilan dalam menyusun strategi dan teknis pencegahan.
- Penyelenggara dan fasilitator mendapat gambaran tingkat pemahaman peserta mengenai pencegahan pelanggaran dan sengketa proses Pemilu.

B. Teknis Pelaporan Dugaan Pelanggaran Pemilu

Outline Materi Pembelajaran

Materi Pokok	Teknis Pelaporan Dugaan Pelanggaran Pemilu
Sub Materi	a. Teknis Pelaporan Dugaan Pelanggaran Pemilu b. Studi Kasus Penyusunan Laporan Pelaporan Dugaan Pelanggaran Pemilu

Indikator Capaian

- Peserta memahami alur mekanisme penyusunan laporan dugaan pelanggaran Pemilu.
- Peserta memiliki keterampilan dalam menyusun laporan dugaan pelanggaran Pemilu.
- Penyelenggara dan fasilitator mendapat gambaran tingkat pemahaman peserta mengenai pelaporan dugaan pelanggaran Pemilu.

C. Teknis Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu

Outline Materi Pembelajaran

Materi Pokok	Teknis Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu
Sub Materi	a. Teknis Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu b. Studi Penyusunan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu

Indikator Capaian

- Peserta memahami konsep, alur, dan mekanisme pengajuan permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu.
- Peserta memiliki keterampilan dalam penyusunan permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu.
- Penyelenggara dan fasilitator mendapat gambaran tingkat pemahaman peserta mengenai permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu.

D. Teknis Pengembangan Gerakan Pengawasan Partisipatif

Outline Materi Pembelajaran

Materi Pokok	Teknis Pengembangan Gerakan Pengawasan Partisipatif
Sub Materi	a. Teknis Pengembangan Gerakan Pengawasan Partisipatif b. Studi Kasus dalam Pengembangan Gerakan Pengawasan Partisipatif

Indikator Capaian

- peserta memahami konsep pengembangan gerakan pengawasan partisipatif.
- peserta memiliki keterampilan dalam melakukan pengembangan gerakan pengawasan partisipatif.
- penyelenggara dan fasilitator mendapat gambaran tingkat pemahaman peserta mengenai gerakan pengawasan partisipatif dalam pengawasan pemilu dan/atau pemilihan.

E. Teknis Penguatan Jaringan Dan Pemberdayaan Komunitas

Outline Materi Pembelajaran

Materi Pokok	Teknis Penguatan Jaringan dan Pemberdayaan Komunitas
Sub Materi	a. Teknis penguatan jaringan b. Teknis pemberdayaan komunitas

Indikator Capaian

- peserta memahami konsep penguatan jaringan dan pemberdayaan komunitas.
- peserta memiliki keterampilan teknis dalam penguatan jaringan dan pemberdayaan komunitas.
- penyelenggara dan fasilitator mendapat gambaran tingkat pemahaman peserta mengenai teknis penguatan jaringan dan pemberdayaan komunitas.

F. Teknis Pengawasan Partisipatif Berbasis Digital

Outline Materi Pembelajaran

Materi Pokok	Teknis Pengawasan Partisipatif Berbasis Digital
Sub Materi	c. Teknis pengawasan partisipatif berbasis digital d. Studi Kasus pengawasan partisipatif berbasis digital

Indikator Capaian

- Peserta dapat memahami pengawasan partisipatif berbasis digital.
- Peserta memiliki keterampilan dalam menyusun strategi dan teknis pengawasan partisipatif berbasis digital.
- Penyelenggara dan fasilitator mendapat gambaran tingkat pemahaman peserta mengenai pengawasan partisipatif berbasis digital.

BAB III

PELAKSANAAN PEMBELAJARAN MELALUI MODUL

Pelaksanaan pembelajaran melalui bahan ajar dilakukan agar peserta mendalami bahan ajar secara mendalam terhadap seluruh ringkasan materi, yang terdiri dari 7 topik sebagai berikut.

A. Teknis Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilu

Setiap agenda Pemilu memiliki kompleksitas baik dalam persiapan dan pelaksanaannya oleh seluruh elemen yang terkait yang berdampak kepada potensi pelanggaran dan sengketa proses Pemilu. Oleh karena itu, Bawaslu diberikan mandat oleh Undang-Undang untuk melakukan pengawasan. Dalam melakukan pengawasan, Bawaslu melakukan pencegahan dan penindakan. Oleh karena itu, dalam melakukan pengawasan, paradigma yang digunakan Bawaslu adalah mengedepankan pencegahan, memperkuat penindakan.

Hal ini tertuang dalam ketentuan pasal 93 huruf b Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dimana "*Bawaslu bertugas melakukan pencegahan dan penindakan terhadap: 1. pelanggaran Pemilu; dan 2. sengketa proses Pemilu;*" lebih lanjut komitmen Bawaslu dalam menjalankan amanah Undang-Undang dalam melakukan pencegahan Bawaslu terhadap pelanggaran dan sengketa proses pemilu telah diturunkan dalam Perbawaslu Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum, yang selanjutnya bentuk dan jenis pencegahannya dijelaskan melalui SK Ketua Bawaslu Nomor 127/PM.00/K1/03/2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran Dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

1. Strategi dan Teknis Pencegahan

Pencegahan dimaknai sebagai segala upaya mencegah terjadinya pelanggaran Pemilu dan Pemilihan dan sengketa proses Pemilu dan Pemilihan melalui tugas pengawasan oleh Pengawas Pemilu maupun dengan melibatkan partisipasi masyarakat serta publikasi media.

Sementara pelanggaran Pemilu adalah tindakan yang bertentangan atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait pemilu. Jenis pelanggaran dalam Pemilu terdiri dari pelanggaran administrasi Pemilu,

pelanggaran Pidana Pemilu, pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu, dan pelanggaran hukum lainnya. Pelanggaran Pemilu dapat berasal dari temuan atau laporan.

Strategi pencegahan yang dilakukan melalui 7 bentuk, yakni sebagai berikut: 1) identifikasi kerawanan; 2) pendidikan; 3) partisipasi masyarakat; 4) kerja sama; 5) naskah dinas; 6) publikasi; dan 7) kegiatan lain. Dalam bahasa lain, strategi pencegahan dilakukan melalui mitigasi, edukasi, partisipasi, kolaborasi, imbauan, publikasi, dan inovasi.



Kader SKPP dan P2P yang tergabung dalam SAKA ADHYASTA Pemilu membentuk dan mengembangkan Gardu Pengawasan Partisipatif di Pekon (desa) Tanjung Setia Kecamatan Pesisir Selatan, Kabupaten Pesisir Barat, 30 Agustus 2024

Setiap strategi diturunkan ke dalam teknik pencegahan, dengan rincian sebagai berikut.

● ● ● ●

BENTUK PENCEGAHAN DAN JENIS KEGIATAN PENCEGAHAN

(SK No 127 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas SK No 274 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pencegahan)

Identifikasi Kerawanan - Indeks Kerawanan Pemilu - Identifikasi kerawanan setiap tahapan - Identifikasi kerawanan isu khusus - Koordinasi dan supervise data kerawanan	Pendidikan - pendidikan pengawas partisipatif (P2P) - Sosialisasi - pendidikan pengawasan pemilu di lingkungan akademik - pojok pengawasan - Edukasi literasi digital - kepemiluan di media sosial	Partisipasi Masyarakat - Pengelolaan kader pengawas partisipatif - KKN tematik - forum warga pengawasan partisipatif - kampung pengawasan partisipatif - Pengelolaan komunitas digital pengawasan partisipatif - konsolidasi bersama pemantau pemilu.
---	--	--

Strategi dan Teknik pencegahan



BENTUK PENCEGAHAN DAN JENIS KEGIATAN PENCEGAHAN



(SK No 127 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas SK No 274 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pencegahan)



Kerja Sama

- Audiensi
- Nota Kesepahaman (MoU)
- Perjanjian Kerja Sama (PKS)
- Forum Koordinasi bersama stakeholders



Publikasi

- Konferensi pers
- Siaran pers
- Siniar
- Diskusi Publik
- Liputan
- Pemberitaan
- Kegiatan lainnya



Naskah Dinas

- Surat edaran
- Surat Instruksi
- Surat Imbauan
- Surat keputusan



Kegiatan Lainnya

- Inovasi pencegahan
- Supervisi dan monitoring
- Konsultasi
- Rapat Koordinasi
- Imbauan lisan
- Posko aduan masyarakat
- Kegiatan lainnya

Strategi dan Teknik pencegahan

Dalam melakukan strategi pencegahan, hal yang pertama kali dilakukan adalah menyusun identifikasi kerawanan (mitigasi). Bawaslu melakukan mitigasi dengan meluncurkan Indeks Kerawanan Pemilu dan Pemilihan (IKP), peluncuran pemetaan kerawanan tematik (politik uang, netralitas, politisasi SARA, kampanye di media sosial, dan Pemilu di luar negeri), serta peluncuran pemetaan kerawanan Pemilihan 2024. Setiap tahapan, Bawaslu juga menyusun peta kerawanan per tahapan yang diterbitkan melalui surat edaran.

Strategi pencegahan berikutnya adalah mengantisipasi agar kerawanan/pelanggaran tidak terjadi, misalnya memperluas edukasi, memperkuat kolaborasi antar lembaga/organisasi, dan partisipasi dengan berbagai komunitas, baik kelompok rentan, kelompok berbasis keagamaan, *hobby*, profesi, keagamaan, dan keragaman lainnya. Pencegahan juga dilakukan melalui penyampaian surat imbauan, publikasi yang luas dan kolaborasi dengan media, serta memperluas inovasi dan kreativitas.

Terkait dengan hal tersebut, peserta P2P juga dapat mengadopsi dan memodifikasi strategi dan teknis pencegahan seperti yang dilakukan Bawaslu, baik dalam melakukan mitigasi kerawanan serta teknis pencegahan lainnya untuk mengantisipasi agar kerawanan/pencegahan tidak terjadi.

B. Teknis Pelaporan Dugaan Pelanggaran Pemilu

Dalam tugas pengawasan, Bawaslu melaksanakan fungsi penindakan/penanganan pelanggaran Pemilu. Pelanggaran Pemilu adalah tindakan yang bertentangan, melanggar, atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu.



Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, terdapat 3 (tiga) jenis pelanggaran Pemilu, yakni sebagai berikut: a) Pelanggaran administratif Pemilu; 2) pelanggaran tindak pidana Pemilu; dan 3) pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu. Selain itu, terdapat juga pelanggaran atas undang undang lainnya sehingga disebut pelanggaran hukum lainnya.

1. Teknis Pelaporan Dugaan Pelanggaran Pemilu

a. Keterpenuhan Syarat Laporan

Sebelum menyampaikan laporan, pelapor harus memperhatikan keterpenuhan syarat laporan, yakni keterpenuhan syarat formal dan materil.

- 1) Syarat formal terdiri dari: 1) nama dan alamat pelapor; 2) pihak terlapor; dan 3) waktu penyampaian tidak melebihi jangka waktu.
- 2) Syarat materiil terdiri dari: 1) waktu dan tempat kejadian dugaan pelanggaran pemilu; 2) uraian kejadian dugaan pelanggaran pemilu; dan 3) bukti.

b. Waktu Pelaporan

Setelah pelapor memenuhi persyaratan di atas, selanjutnya pelapor menyampaikan Laporan ke kantor Bawaslu, Bawaslu provinsi, atau

Bawaslu kabupaten/kota pada hari dan jam kerja, kecuali pada masa tenang dan pemungutan suara yang bisa dilakukan dalam waktu 1x24 jam. Caranya, pelapor menyerahkan dokumen fotokopi KTP dan bukti. Bukti dalam bentuk surat dirangkap 3 (tiga) dan bukti elektronik disampaikan melalui media penyimpanan.

Dalam hal laporan merupakan dugaan pelanggaran Administratif Pemilu TSM, maka bukti harus menunjukkan terjadinya pelanggaran di 50% dari wilayah atau daerah pemilihan.

Dalam hal laporan yang diterima oleh PKD atau Pengawas TPS, maka laporan diteruskan ke Panwaslu Kecamatan (mengarahkan atau menemani pelapor datang ke Panwascam). Jika Pelapor tidak bersedia ke Panwascam, maka laporan tersebut menjadi informasi awal.

c. Pelaporan Secara Online

Dalam hal pelapor akan menyampaikan laporan melalui secara *online* melalui aplikasi Sigap Lapor, tata caranya sebagai berikut.

- Pelapor melakukan pendaftaran akun pada laman Sigap Lapor dan akan divalidasi oleh Petugas Penerima Laporan.
- Setelah mendapatkan akun Pelapor menyampaikan laporan melalui laman Sigap Lapor dengan menggunakan akun yang sudah diberikan.
- Pelapor akan mendapatkan dokumen tanda bukti yang dapat diunduh melalui Sigap Lapor.
- Pelapor menyerahkan tanda bukti penyampaian ke kantor Pengawas Pemilu disertai fotokopi KTP dan Bukti paling lama 2 (dua) Hari setelah menyampaikan laporan secara daring. Dalam hal pelapor tidak datang ke kantor Pengawas Pemilu sampai dengan batas waktu yang ditentukan, maka laporannya akan menjadi informasi awal (informasi tulisan).

d. Pencabutan Laporan

Laporan dapat dicabut sepanjang belum diregistrasi oleh pengawas pemilu, dengan syarat pelapor membuat surat pernyataan bermaterai untuk mencabut laporan. Selanjutnya, pencabutan laporan dituangkan dalam isi kajian awal. Laporan yang telah dicabut tidak diregistrasi. Laporan yang telah dicabut dapat dijadikan sebagai informasi awal. Laporan yang sudah diregistrasi tidak dapat dicabut.

Format Formulir Laporan (Lampiran Perbawaslu No. 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu)

e. Informasi Awal

Selain menyampaikan laporan, masyarakat dapat menyampaikan informasi dugaan pelanggaran kepada Bawaslu. Informasi tersebut dijadikan sebagai informasi awal untuk selanjutnya dilakukan penelusuran. Terdapat 4 jenis informasi awal, yaitu:

- 1) Informasi lisan dugaan pelanggaran yang disampaikan kepada secara langsung ke kantor pengawas atau melalui telepon resmi.
- 2) Informasi tulisan dalam bentuk surat yang disampaikan melalui surel resmi dan/atau ekspedisi Laporan yang disampaikan kepada pengawas yang tidak memenuhi syarat formal tetapi memenuhi syarat materiil.
- 3) Informasi dugaan pelanggaran yang diperoleh dari laporan yang dicabut oleh Pelapor.
- 4) Informasi awal diplenokan oleh Pengawas Pemilu untuk menetapkan apakah akan ditindaklanjuti dengan penelusuran atau tidak. Jika ditindaklanjuti dengan penelusuran maka penelusuran dilakukan dengan dasar Perbawaslu 5/2022 tentang Pengawasan Pemilihan Umum.



Masyarakat Mojorebo Kec. Wirosari, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah memberikan informasi awal kepada Bawaslu Kabupaten Grobogan berkaitan dengan APK yang melanggar pada Pemilu 2024. Desa Mojorebo merupakan Desa Pengawasan yang merupakan Desa Binaan Bawaslu Jateng.

f. Tindak Lanjut Laporan

1) Kajian Awal

Setelah Bawaslu menerima laporan, selanjutnya melakukan kajian awal. Kajian Awal dilakukan paling lama 2 (dua) Hari sejak laporan disampaikan (Dalam hal laporan disampaikan secara daring, maka kajian awal dihitung setelah dokumen laporan disampaikan ke kantor Pengawas Pemilu).

Kajian awal dilakukan untuk menentukan keterpenuhan syarat laporan dan jenis dugaan pelanggaran Pemilu. Kesimpulan kajian awal terdiri dari:

- laporan memenuhi syarat formal dan materil serta merupakan dugaan pelanggaran Pemilu; atau
- laporan tidak memenuhi syarat formal dan/atau materil atau merupakan dugaan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan lain.

Kajian awal diplenokan Pengawas Pemilu dan hasilnya ditandatangani oleh Ketua Bawaslu, Ketua Bawaslu Provinsi,

Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota, Ketua Panwaslu Kecamatan, atau Ketua Panwaslu LN.

2) Penomoran laporan

Setelah laporan diterima, Bawaslu melakukan penomoran laporan. Dalam ketentuannya, Bawaslu mengatur penomoran yang berbeda antara penyampaian laporan, registrasi temuan/laporan, dan rekomendasi.

3) Mekanisme Perbaikan Laporan yang Belum Memenuhi Syarat

Dalam hal laporan belum memenuhi syarat laporan, maka Pengawas Pemilu memberitahukan kepada Pelapor paling lama 1 (satu) hari setelah kajian awal selesai untuk melengkapi syarat. Pelapor diberi kesempatan paling lama 2 hari untuk memperbaiki setelah pengawas Pemilu memberitahukan ketidakterpenuhan syarat laporan. Perbaikan hanya dilakukan terhadap ketidakterpenuhan syarat formal (identitas para pihak) dan syarat materiel. Laporan yang tidak memenuhi syarat karena daluwarsa, langsung tidak diregistrasi. Penyerahan dokumen perbaikan laporan oleh Pelapor diberikan tanda terima perbaikan laporan.

4) Klarifikasi

Klarifikasi dapat dilakukan secara tatap muka atau secara daring. Klarifikasi daring hanya dapat dilakukan apabila terdapat masalah geografis, keamanan, ketersediaan sarana dan prasarana, serta bencana alam atau nonalam. Apabila pihak yang diperiksa tidak bersedia disumpah, maka klarifikasi tetap bisa dilakukan tanpa sumpah. Salinan BA Klarifikasi diberikan saat penanganan pelanggaran selesai (hanya terbatas salinan BA yang diklarifikasi).

5) Kajian Akhir

Setelah dilakukan klarifikasi, selanjutnya dilakukan kajian akhir, hasil kajian terhadap dugaan Pelanggaran Pemilu dikategorikan sebagai:

- pelanggaran Pemilu, yakni pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, pelanggaran administratif pemilu; dan/atau tindak pidana pemilu; atau

- bukan pelanggaran Pemilu, yakni temuan atau laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran pemilu; atau temuan atau laporan merupakan dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya.



Tindak Lanjut Laporan Dugaan Pelanggaran

C. Teknis Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu

Penyelesaian sengketa proses pemilu adalah sebuah proses penanganan peristiwa perselisihan mengenai proses pemilu antara penyelenggara pemilu dengan peserta pemilu atau antar peserta pemilu oleh pengawas pemilu sesuai dengan tingkatannya. Jenis sengketa proses Pemilu terdiri dari sengketa antar peserta Pemilu dan sengketa antara peserta dan penyelenggara.

1. Sengketa antar-Peserta Pemilu (PSAP) terjadi karena ada hak Peserta Pemilu yang dirugikan secara langsung oleh Peserta Pemilu atau pemilihan lain pada tahapan proses Pemilu. Alurnya terdiri dari: 1) penerimaan permohonan; 2) pemeriksaan permohonan; 3) mempertemukan para pihak yang bersengketa untuk dilakukan musyawarah; 4) pemeriksaan bukti apabila tidak tercapai kesepakatan; dan 5) putusan.
2. Sengketa antara peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu (PSPP), terjadi karena adanya hak calon peserta pemilu dan/atau peserta pemilu yang dirugikan secara langsung akibat dikeluarkannya Keputusan dalam tahapan tertentu di Pemilu oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota pada tahapan Pemilu tertentu, baik dalam bentuk

Surat Keputusan dan/atau Berita Acara. Alurnya terdiri dari: 1) penerimaan, verifikasi dan registrasi permohonan; 2) mediasi; 3) adjudikasi; dan 4) putusan.

Melalui mekanisme penyelesaian sengketa, Bawaslu telah menjalankan mandatnya dalam menegakkan hukum dan keadilan Pemilu.

a. Teknis Permohonan penyelesaian sengketa Proses Pemilu

Teknis Permohonan penyelesaian sengketa Antara Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu (PSPP)

Pengajuan permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung.

- 1) Pelaporan secara langsung dapat disampaikan melalui Kantor Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota.
- 2) Pelaporan secara tidak langsung, dapat disampaikan melalui sistem Informasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu (*sips.bawaslu.go.id*).

Permohonan ini disampaikan paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak tanggal penetapan keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan/atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menjadi sebab sengketa Peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu.

Sistematika permohonan penyelesaian sengketa dilakukan dengan cara sebagai berikut.

- 1) Permohonan disusun sesuai dengan Formulir Model PSPP-01 (*selanjutnya lihat Lampiran Perbawaslu 9 Tahun 2022*).
- 2) Permohonan disampaikan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia.
- 3) Paling sedikit memuat:
 - identitas Pemohon dan Termohon;
 - uraian yang jelas mengenai kewenangan pengawas Pemilu dalam menyelesaikan sengketa antara peserta dengan penyelenggara Pemilu;
 - kedudukan hukum Pemohon dan Termohon dalam penyelenggaraan Pemilu;
 - uraian yang jelas mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan;
 - penyebutan secara lengkap dan jelas keputusan KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota (SK/BA) sebagai objek sengketa yang memuat kerugian langsung Pemohon atas objek yang disengketakan;

- uraian alasan permohonan berupa fakta yang disengketakan disertai dengan uraian dasar hukum dan bukti yang akan diajukan;
 - petitum atau hal-hal yang dimohonkan Pemohon untuk diputus.
- 4) Permohonan disusun sesuai dengan Formulir Model PSPP-01 (selanjutnya lihat Lampiran Perbawaslu 9 Tahun 2022).

- 41 - LAMPIRAN PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2022 TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILIHAN UMUM DAFTAR FORMULIR DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU FORMULIR MODEL PSPP-01 PERMOHONAN PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU PERMOHONAN PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU Nomor : Lampiran : dokumen Perihal : Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Keputusan KPU/KPU Provinsi...../KPU Kabupaten/Kota..... Kepada Yth. Ketua Bawaslu/Bawaslu Provinsi...../Bawaslu Kabupaten/Kota..... di..... I. IDENTITAS PEMOHON DAN TERMOHON 1. a. Nama : b. Pekerjaan : c. Kewargangsaan : d. Alamat : e. Nomor Telepon/HP : f. Alamat e-mail : 2. a. Nama : b. Pekerjaan : c. Kewargangsaan : d. Alamat : e. Nomor Telepon/HP : f. Alamat e-mail : Dalam hal ini bertindak untuk dan atas namanya sendiri/Puati Politik..... sebagai Bakal Calon Peserta Pemilu/ Calon Peserta Pemilu/ Peserta Pemilu..... yang diragukan secara langsung akibat dilaksanakannya Keputusan KPU/KPU Provinsi...../KPU Kabupaten/Kota..... dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor..... tanggal..... memberikan kuasa kepada: 1. 2. 3. dan seterusnya (bila ada) https://jdih.bawaslu.go.id/	- 42 - Semuanya adalah Advokat sebagai Pemertua Kuasa, yang berkedudukan di dengan alamat nomor telepon/HP nomor alamat email baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemertua Kuasa selanjutnya disebut PEMOHON. Dalam hal ini mengajukan Permohonan penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan terkait Keputusan KPU/KPU Provinsi...../KPU Kabupaten/Kota..... berupa Surat Keputusan/Berita Acara Nomor..... Tahun..... tentang Nomor..... Tahun..... tentang Nomor..... Tahun..... tentang Terhadap KPU/KPU Provinsi...../KPU Kabupaten/Kota..... yang berkedudukan di dengan alamat..... nomor telepon..... selanjutnya disebut TERMOHON. II. KEWENANGAN BAWASLU, BAWASLU PROVINSI...../BAWASLU KABUPATEN...../KOTA..... Berisi uraian mengenai dasar hukum dan kewenangan Bawaslu, Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota dalam memeriksa dan memutus penyelesaian Sengketa Proses Pemilu sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Juncto Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor Tahun tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu. Berdasarkan uraian di atas Bawaslu/Bawaslu Provinsi...../Bawaslu Kabupaten/Kota..... berwenang menyelesaikan permohonan penyelesaian Sengketa Proses Pemilu. III. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON Berisi uraian mengenai dasar hukum dan kedudukan (legal standing) Pemohon dalam mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Proses Pemilu sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Juncto Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor Tahun tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu. IV. KEDUDUKAN HUKUM TERMOHON Berisi uraian mengenai dasar hukum dan kedudukan (legal standing) Termohon dalam penyelesaian Sengketa Proses Pemilu sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Juncto Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor Tahun tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu. V. TENGGAT WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN Berisi uraian mengenai tenggat waktu pengajuan permohonan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Juncto Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor Tahun tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu. Berisi uraian mengenai hari dan tanggal Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Proses Pemilu kepada Bawaslu/Bawaslu Provinsi...../Bawaslu Kabupaten/Kota..... sehingga Permohonan diajukan pada tenggat waktu yang sesuai (tambahkan penjelasan lain yang dianggap perlu) https://jdih.bawaslu.go.id/	- 43 - VI. POKOK PERMOHONAN Berisi uraian mengenai keberatan akibat diterbitkannya Berisi uraian Keputusan KPU/KPU Provinsi...../KPU Kabupaten/Kota..... berupa Surat Keputusan/Berita Acara Nomor Tahun tentang tanggal oleh Termohon dan uraian kerugian langsung yang dialami Pemohon. (tambahkan penjelasan lain yang dianggap perlu) VII. ALASAN PERMOHONAN Berisi uraian mengenai alasan pengajuan permohonan yang paling sedikit memuat kronologi permasalahan, dalil Pemohon, dasar hukum, doktrin sesuai dengan bukti yang diajukan terhadap tindakan Termohon yang telah menyebabkan Pemohon mengalami kerugian langsung. VIII. PETITUM (hal-hal yang dimohonkan Pemohon) Berisi hal yang dimohonkan Pemohon untuk diputus dalam Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu di Bawaslu/Bawaslu Provinsi...../Bawaslu Kabupaten/Kota..... contoh: 1. Menghentikan Permohonan Pemohon untuk selanjutnya; 2. Membatalkan Keputusan KPU/KPU Provinsi...../KPU Kabupaten/Kota Nomor Tentang 3. Menentinkah kepada KPU/KPU Provinsi...../KPU Kabupaten/Kota untuk menetapkan Keputusan yang memuat 4. Menentinkah kepada KPU/KPU Provinsi...../KPU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan Putusan ini. 5. dan..... Apabila Majelis Adjudikasi berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (isi dengan et bord). Demikianlah permohonan Pemohon disampaikan, dengan harapan Majelis Adjudikasi dapat segera memeriksa dan memutus permohonan ini dengan seadil-adilnya. Hormat kami, PEMOHON /KUASA HUKUM PEMOHON 1. Nama : Materi..... 18.000 [Tanda tangan] 2. Nama : [Tanda tangan] KUASA HUKUM 1. Nama : [Tanda tangan] 2. Nama : [Tanda tangan] https://jdih.bawaslu.go.id/
---	--	--

Contoh Format Formulir Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu (Lampiran Perbawaslu 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu)



Sekelompok masyarakat sedang melakukan konsultasi sebelum mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses ke Bawaslu.

Syarat Pengajuan Permohonan

Permohonan penyelesaian sengketa dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut:

- Dokumen objek yang disengketakan;
- Identitas pemohon dan kuasa hukum (apabila didampingi kuasa hukum);
- Surat Kuasa Khusus (apabila didampingi kuasa hukum);
- Alat bukti dan daftar alat bukti (surat atau tulisan; pengakuan pemohon dan termohon; pengakuan pihak terkait, jika ada; keterangan saksi; keterangan ahli; informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetakannya; dan/atau pengetahuan majelis adjudikasi).

Berkas Permohonan, surat kuasa khusus dan daftar alat bukti dibuat dalam 4 (empat) rangkap dengan rincian sebagai berikut:

- 1 rangkap asli bermeterai;
- 3 rangkap salinan;
- Serta 1 *file soft copy* (*.doc) yang disimpan dalam media penyimpanan data.

Sementara alat bukti berupa surat atau tulisan dibuat dalam 4 (empat) rangkap dengan rincian sebagai berikut:

- 1 rangkap telah dileges;
- 3 rangkap salinan dari rangkap yang telah dileges.

Setelah permohonan diterima, selanjutnya Bawaslu melakukan verifikasi dan registrasi, dengan *output* permohonan diregister, permohonan tidak diregister, atau permohonan tidak dapat diterima.

- Permohonan diregister: berkas dinyatakan lengkap secara formil dan materiil
- Permohonan tidak dapat di-*register*: berkas dinyatakan belum lengkap, berkas tidak dilengkapi sampai dengan 3 hari masa berlaku objek,
- Permohonan tidak dapat diterima: objek dikecualikan/daluarsa

Teknis Permohonan penyelesaian sengketa Antar Peserta Pemilu (PSAP)
Pelaksanaan PSAP sebagai berikut.

- Pemohon dan Termohon dalam PSAP adalah partai politik untuk Pemilu anggota DPR, anggota DPRD provinsi, anggota DPRD kabupaten/kota, perseorangan untuk Pemilu anggota DPD, dan

pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

- Penyampaian permohonan dapat diwakilkan oleh tim kampanye dan/atau pelaksana kampanye yang telah terdaftar di KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota.
- Permohonan disampaikan secara tertulis atau secara lisan.
- Dalam hal permohonan disampaikan secara lisan, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu Kecamatan mencatatkan permohonan lisan ke dalam formulir penyelesaian sengketa antar-peserta Pemilu.
- Dalam memutus permohonan penyelesaian sengketa antar-Peserta Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu Kecamatan mempertemukan para pihak yang bersengketa dan melakukan musyawarah untuk mufakat.
- Dalam hal pemohon dan termohon tidak mencapai kesepakatan dalam musyawarah untuk mufakat, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu Kecamatan memutus penyelesaian sengketa antar-Peserta Pemilu.

D. Teknis Pengembangan Gerakan Pengawasan Partisipatif

Salah satu indikator demokrasi adalah peran serta masyarakat sebagai pemilih sekaligus subjek dalam pelaksanaan Pemilu dan/atau Pemilihan. Keikutsertaan masyarakat dalam pengawasan Pemilu disebut pengawasan partisipatif. Bentuk kegiatan pengawasan partisipatif yang dikolaborasikan Bawaslu dengan masyarakat diantaranya:

1. Sosialisasi;
2. Pendidikan Pengawas Partisipatif (P2P);
3. Forum warga;
4. Pojok pengawasan;
5. Kerja sama dengan perguruan tinggi;
6. Kampung pengawasan partisipatif;
7. Penguatan komunitas digital pengawasan partisipatif; dan
8. Kegiatan lainnya.

Selain itu, makna Partisipasi Masyarakat dalam Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 menyebutkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pembentukan UU harus dilaksanakan secara bermakna (*meaningful participation*). Tujuannya, agar menciptakan partisipasi masyarakat secara sungguh-sungguh. Partisipasi masyarakat perlu dilakukan secara bermakna (*meaningful participation*) sehingga tercipta/terwujud partisipasi dan keterlibatan publik secara sungguh-sungguh.

Partisipasi bermakna ini diartikan sebagai partisipasi yang efektif dan substantif, bukan sekadar formalitas. Partisipasi masyarakat yang lebih bermakna tersebut setidaknya memenuhi tiga prasyarat, yaitu: *pertama*, hak untuk didengarkan pendapatnya (*right to be heard*); *kedua*, hak untuk dipertimbangkan pendapatnya (*right to be considered*); dan *ketiga*, hak untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan (*right to be explained*). Partisipasi publik tersebut terutama diperuntukan bagi kelompok masyarakat yang terdampak langsung atau memiliki perhatian (*concern*) terhadap rancangan undang-undang yang sedang dibahas.



Kegiatan edukasi Bawaslu dan masyarakat melalui Bawaslu On Car Free Day untuk memberikan informasi mengenai pemilihan dan mengajak melakukan pengawasan Pemilu, November 2024

Pemahaman tentang partisipasi politik merupakan keterlibatan masyarakat luas dalam kegiatan-kegiatan politik yang bersifat: a) menimbulkan gugatan/tuntutan terhadap sistem politik/pemerintah, b) kegiatan-kegiatan politik yang berupa kegiatan mendukung gagasan-gagasan dan kebijakan yang dihasilkan oleh sistem pemerintah. Partisipasi pengawasan pemilu: a) masyarakat, individu maupun kelompok masyarakat terlibat dalam kegiatan pengawasan, b) masyarakat/kelompok masyarakat yang terlibat bisa mendukung maupun menjadi penggugat proses dan hasil Pemilu.



*Diskusi Pengawasan Pemilu bersama Alumni Kader SKPP
pada 30 Oktober 2023 di Gunung Nona, Kota Ambon – Maluku*

Pengembangan Pengawasan Partisipatif Pemilu di antaranya dimaknai sebagai berikut.

- Masyarakat berfungsi untuk memperkuat kapasitas dan kualitas pengawasan
- Pengawasan partisipatif adalah tidak hanya kehadiran saat pencoblosan saja, tetapi lebih mengarah pada pengawasan proses pemilihan sejak awal.
- Pengawasan partisipatif berupaya membangun sinergi dengan para tokoh stakeholder (tokoh masyarakat, agama, pemuda, ormas, mahasiswa, dan pemilih pemula), termasuk mendorong kesadaran masyarakat untuk bersama mengawasi segenap proses pemilu.
- Pengawasan partisipatif lebih diarahkan keberlanjutan gerak pengawasan yang bersifat jangka panjang yang mensyaratkan *political change*.

Urgensi dan visi pengembangan pengawasan partisipatif dimulai dari proyek panjang depolitisasi demokrasi oleh berbagai kalangan menyebabkan sempitnya pemahaman masyarakat tentang politik yang hanya merujuk politik formal dengan berbagai institusinya (parlemen, partai politik, pemilu, dan lain-lain). Di satu pihak, konotasi negatif dari politik misal bahaya, kotor, korup. Di pihak lain, pengawasan Pemilu

dipandang hanya tugas bawaslu (termasuk masyarakat sipil, penyelenggara, dan lain-lain). Hal ini, merupakan hambatan utama untuk melakukan kerja-kerja pengawasan partisipatif di tengah rakyat dan sektor publik termarginal karena mereka menganggap tidak relevan dengan hidup mereka dan cenderung menghindari partisipasi politik pengawasan pemilu. Sehingga, redefinisi partisipatif politik perlu dilakukan untuk upaya pengembangan pengawasan partisipatif pada proses-proses pengambilan keputusan baik di arena privat maupun publik yang mensyaratkan *political change*.

Pengawasan partisipatif untuk *political change* sering menjadi kabur karena *design* perencanaan yang buruk, anggaran yang terbatas *copy paste* sehingga visinya menjadi *short term* tidak disertai dengan analisis situasi politik pengawasan yang mendalam (pra, tahapan/ day, pasca). Padahal, pengawasan partisipatif untuk *political change* membutuhkan visi *long term* karena tujuannya adalah merubah kebijakan, institusi, dan terutama adalah merubah orang (*values, assumptions, perilaku*).

Oleh karenanya, pengawasan partisipatif yang efektif adalah proses yang panjang dari berbagai kegiatan yang beragam yang bertujuan mempengaruhi pengambilan keputusan politik dan publik. Sehingga, pengawasan partisipatif membutuhkan visi politik pengawasan yang jelas yang berfungsi sebagai sebagai basis untuk membuat pilihan-pilihan teknik-strategi dengan sumberdaya yang terbatas di tengah perubahan-perubahan lingkungan (situasi) dalam periode yang panjang.

Visi pengawasan partisipatif yang ideal merupakan titik krusial dikaitkan dengan operasionalisasinya secara teknis, strategis, keberlangsungannya dan sebagai inspirasi para penyelenggara, aktivis dan warga sepanjang waktu. Pengalaman mengajarkan bahwa tanpa sebuah visi yang koheren tentang perubahan, sebuah institusi tidak dapat menjaga keberlangsungan pengembangan kerjanya. Oleh karena itu, tantangan awal untuk merencanakan (dan *training*) dari pengembangan pengawasan partisipatif adalah kemampuan kita mengembangkan sebuah visi jangka panjang. Tantangan bagi fasilitator adalah bagaimana proses-proses perencanaan, visionisasi dan partisipasi diolah secara bersamaan.

1. Teknis Pengembangan Gerakan Pengawasan Partisipatif

a) Pengembangan Level Pengawasan Partisipatif

Dalam mengembangkan gerakan pengawasan partisipatif, Bawaslu menyusun pedoman pengembangan pengawasan partisipatif, dengan cara menyusun panduan pengawasan partisipatif secara *leveling*, yakni level terlatih, terbentuk, berfungsi, dan bergerak. Khusus untuk level

pengembangan, pengawasan partisipatif difokuskan kepada penguatan fungsi dan gerakan pengawasan partisipatif.

Kegiatan pengawasan partisipatif pada level berfungsi di antaranya sebagai berikut:

- edukasi secara aktif tentang kepemiluan;
- melakukan konsolidasi jaringan;
- mengampanyekan gagasan; dan/atau
- memiliki agenda pemantauan Pemilu/Pemilihan.

Kegiatan pengawasan partisipatif pada level bergerak di antaranya sebagai berikut:

- menjadi penggerak forum (forum warga, kampung pengawasan, komunitas digital, atau forum lainnya);
- melakukan pemberdayaan komunitas; dan/atau
- menjadi rujukan (*role model*) pengawasan partisipatif bagi wilayah lain.

b) Pengembangan Paradigma Pengawasan Partisipatif

- Pengembangan kerangka kerja (*frame work*) dari program pengawasan partisipatif sebagai proyek percontohan (*pilot project*) menjadi rujukan program (*role model*). Target pengawasan partisipatif dengan metode *role model* adalah kemanfaatan (*benefit*) yang berkelanjutan (*sustainable*) sehingga menjadi praktik terbaik (*best practice*) untuk ditiru di wilayah lain.
- Pengembangan sifat program pengawasan partisipatif dari mekanis menjadi kolaboratif antara mekanis dan organis. Pengawasan partisipatif yang bersifat mekanis menempatkan pelaksanaannya sebagai kewajiban (*mandatory*) sehingga bersifat legal formal. Sedangkan pengawasan partisipatif yang bersifat organis sebagai bagian dari hak masyarakat dan warga negara untuk berpartisipasi dalam Pemilu dan/atau Pemilihan.
- Pengembangan pendekatan program pengawasan partisipatif dari rezim *electoral* (Pemilu dan Pemilihan) menjadi kombinasi rezim *electoral* dan rezim *non electoral/electoral community* (di luar Pemilu dan Pemilihan) sehingga mampu mengembangkan pengawasan partisipatif dan memberdayakan ekosistem pengawasan partisipatif lebih luas.
- Pengembangan sasaran program pengawasan partisipatif dari komunitas menengah dan elit (*civil society organization*) menjadi sinergis dan kolaboratif antara masyarakat menengah, masyarakat

elit, dan masyarakat “akar rumput” (*community based organization*). CSO merupakan komunitas yang memiliki fokus isu pada sistem politik (misalnya pendidikan pemilih, advokasi media, pemantauan Pemilu dan Pemilihan), sementara CBO merupakan komunitas yang fokus pada isu ekonomi, sosial dan budaya dan cenderung menjadi penerima dampak program pembangunan. Contoh CSO adalah pegiat Pemilu, pemantau Pemilu, akademisi, dan organisasi kemahasiswaan, sementara contoh CBO adalah komunitas berbasis hobi, kelompok rentan, organisasi kemasyarakatan dan organisasi profesi.

- Pengembangan orientasi program pengawasan partisipatif dari penguatan demokrasi yang prosedural menuju demokrasi yang substansial.

c) *Teknis Pengembangan Gerakan Pengawasan Partisipatif*

Dalam pemilihan umum, peran komunitas dalam pengawasan sama pentingnya dengan penyelenggara pemilu dalam melakukan pengawasan setiap tahapan penyelenggaraan pemilu. Oleh karena itu pelibatan dan pengembangana komunitas untuk terlibat aktif dalam pengawasan pemilu sangat diperlukan. Terdapat beberapa konsep dasar pengembangan komunitas yang dapat dilakukan dalam mendukung pengembangan komunitas untuk memperkuat pengawasan pemilu seperti melalui;

- 1) Pemberdayaan (*empowerment*): Suatu upaya untuk memperkuat kemampuan masyarakat untuk mengetahui berbagai masalah kepemiluan di lingkungan mereka. Hal ini dilakukan dengan memberikan akses pada sumber daya dan pelatihan yang diperlukan.
- 2) Partisipasi aktif (*active participation*): Pentingnya partisipasi aktif seluruh anggota masyarakat dalam melakukan pengawasan dan langkah-langkah yang akan dilakukan untuk menindaklanjuti masalah kepemiluan di lingkungan mereka.
- 3) Pendekatan holistik (*holistic approach*): Mengambil pendekatan yang menyeluruh dalam mengatasi masalah yang dihadapi
- 4) Pengembangan kapasitas (*capacity building*): Upaya untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mencegah dan menindaklanjuti berbagai masalah kepemiluan di lingkungan mereka.
- 5) Penggunaan sumber daya lokal (*local resource utilization*): Memanfaatkan sumber daya lokal yang ada di lingkungan masyarakat untuk memperkuat kemampuan mereka dalam mengawasi tahapan penyelenggaraan pemilihan umum.



*Patroli Wilayah dalam rangka Pengawasan Partisipatif Jaga Warga
20-30 November 2024 di Kelurahan Ngawis, Karangmojo, Gunungkidul - Yogyakarta*

Dalam pengembangan komunitas, partisipasi aktif dari seluruh anggota masyarakat sangat penting untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Oleh karena itu, kerjasama, partisipasi, dan pemberdayaan masyarakat menjadi inti dari konsep dasar pengembangan komunitas dalam gerak pengawasan partisipatif. Salah satu pendekatan yang paling terkenal adalah pendekatan "*bottom-up*", yang menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama dalam perencanaan dan pelaksanaan program pengembangan.

Untuk melakukan pengembangan gerakan pengawasan partisipatif, langkah langkah yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut.

- 1) identifikasi tujuan: menentukan tujuan gerakan pengawasan partisipatif pemilu, seperti peningkatan transparansi dan akuntabilitas pemilu;
- 2) analisis kebutuhan: menganalisis kebutuhan dan sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan gerakan pengawasan partisipatif pemilu dan/atau pemilihan;
- 3) pembentukan tim: membentuk tim yang terdiri dari anggota yang memiliki pengetahuan keahlian dan pengalaman di bidang kepemiluan;
- 4) pengembangan strategi: mengembangkan strategi untuk melaksanakan gerakan pengawas pemilu partisipatif, seperti

penggunaan teknologi informasi dan kerjasama dengan organisasi kemasyarakatan;

- 5) pelatihan dan pendidikan: lakukan pelatihan dan pendidikan untuk anggota tim dan masyarakat tentang pengawasan pemilu partisipatif;
- 6) penguatan jaringan; dengan cara penguatan jaringan ekonomi, jaringan sosial, dan jaringan politik; serta
- 7) pengembangan dan pemberdayaan komunitas; yakni penguatan komunitas dengan menggunakan sumberdaya dari luar (pengembangan) maupun menggunakan sumber daya internal secara mandiri (pemberdayaan).

Contoh Pengembangan Gerakan Pengawasan Partisipatif

Pengembangan Kader Pengawas Partisipatif

Pengembangan kader dilakukan dengan cara melakukan koordinasi dan pendampingan terhadap komunitas kader yang berada pada level berfungsi dan bergerak. Beberapa komunitas kader yang berfokus pada pengawasan Pemilu diantaranya a) relawan digital/ patroli pengawasan siber, b) Saka Adhyasta Pemilu, c) komunitas kader pengawas partisipatif, d) lembaga pemantau, dan e) membentuk cabang lembaga pemantau yang sudah ada.

Di samping itu, tidak sedikit komunitas yang fokus pada penguatan literasi kepemiluan, demokrasi, dan pemberdayaan masyarakat, misalnya membentuk komunitas yang fokus pada isu perempuan, masyarakat adat, seni, desa anti politik uang, konten kreasi), dan forum diskusi.



Penyematan tanda peserta pada kegiatan Pendidikan Pengawas Partisipatif Nasional pada 28 November 2024 di Jawa Tengah

Pengembangan Kampung Pengawasan Partisipatif

Bawaslu dengan masyarakat memperkuat demokrasi lokal di tingkat desa, di antaranya dengan cara melakukan pendampingan terkait program kampung pengawasan partisipatif, di antaranya penguatan pengawasan Pilkades, melakukan koordinasi dengan jaringan eksternal untuk menopang dukungan program, serta memberikan dukungan dalam pemberdayaan masyarakat desa secara mandiri.

Pengembangan Pojok Pengawasan

Kegiatan pojok pengawasan dapat dikembangkan melalui berbagai macam media, bukan hanya terkait literasi dan referensi pengawasan kepemiluan saja, melainkan adanya proses sosialisasi, diskusi, pengembangan pojok pengawasan keliling, pojok pengawasan di lingkungan akademik, di tempat umum, maupun pengembangan digitalisasi pojok pengawasan. Pojok Pengawasan yang saat ini cenderung Pasif, sehingga dapat dikembangkan oleh kader pengawas partisipatif melalui kegiatan seperti *podcast*, ruang diskusi bagi alumni SKPP/P2P, dan lain sebagainya.

Pengembangan Kerja sama dengan perguruan tinggi

Kegiatan Pengembangan Pengawasan di Lingkungan Akademis dapat dilakukan melalui Tahap awal yaitu berupa kerja sama dengan perguruan tinggi, baik nota kesepakatan (MoU) maupun Perjanjian Kerja Sama (PKS).



Mahasiswa Universitas Internasional Batam sedang melakukan pemantauan Coklit di Kota Batam, 4 Maret 2023

Selanjutnya, Bawaslu dan perguruan tinggi melakukan kerja sama, di antaranya dalam bentuk sebagai berikut.

- kuliah kerja nyata tematik yang berkaitan dengan pengawasan Pemilu dan/atau Pemilihan;
- kuliah umum, diskusi terbuka, dan/atau seminar dengan tema kepemiluan, pengawasan Pemilu dan/atau Pemilihan, dan/atau kelembagaan pengawas Pemilu yang dapat dilaksanakan secara tatap muka dan/atau dalam jaringan;
- magang di kantor Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota;
- kolaborasi sosialisasi pengawasan partisipatif Bawaslu Ngampus (*Goes To Campus, Goes To School*, sosialisasi pengawasan keliling, Bawaslu Mengajar, Bawaslu *Student Camp*, dan lain lain);
- kolaborasi pembuatan konten edukasi;
- pemantauan Pemilu/Pemilihan (kawal hak pilih, *cyber troops*);
- kolaborasi kegiatan (festival/deklarasi/gebyar pengawasan, Bawaslu *Car Free Day*); dan/atau
- KKN tematik.

E. Teknis Penguatan Jaringan Dan Pemberdayaan Komunitas

Penguatan jaringan dan pemberdayaan komunitas adalah proses penting untuk meningkatkan kemampuan dan partisipasi masyarakat dalam menyelesaikan masalah dan mengembangkan potensinya. Penguatan jaringan dimaknai sebagai proses memperkuat hubungan komunikasi dan kerjasama antara individu, kelompok, atau lembaga untuk mencapai tujuan bersama secara efektif dan berkelanjutan.

Penguatan jaringan dalam pemberdayaan komunitas dimaknai sebagai 4 hal, yakni membangun konektivitas antar pihak (menghubungkan komunitas luar), meningkatkan kolaborasi dan solidaritas, meningkatkan kapasitas dan daya tawar dan mendistribusikan informasi dan inovasi.

1. Teknis Penguatan Jaringan

Pada proses pengembangan jejaring komunitas yang dilakukan, terdapat pengintegrasian kemampuan-kemampuan, bakat-bakat, dan hal positif lainnya yang terdapat dalam multi komunitas sebagai suatu proses pemeliharaan, penumbuhan serta cara mengembangkan jejaring kerja yang kreatif dan strategis untuk meningkatkan kinerja suatu lembaga.

Pengembangan jejaring kerja mengacu kepada praktik antara dua pihak atau lebih untuk mencapai tujuan bersama, atau tepatnya kebalikan dari bekerja sendiri-sendiri dan berkompetisi. Motivasi utama dari kerjasama biasanya adalah memperoleh kemanfaatan bersama (hasil yang saling menguntungkan) melalui pembagian tugas.

Teknis penguatan jaringan dalam pengawasan Pemilu, setidaknya-tidaknya dilakukan melalui 5 hal, yakni:

1. mengidentifikasi kebutuhan dan potensi komunitas;
2. menguatkan kemitraan;
3. membangun jaringan sosial;
4. menguatkan jaringan komunikasi; dan
5. memanfaatkan media digital.

Penguatan jejaring komunitas yang dilakukan sebuah lembaga/organisasi dilaksanakan bertujuan agar terciptanya koordinasi dan sinergi yang kuat untuk menyatukan tindakan, menyerasikan kegiatan dan mensinkronisasikan setiap usaha guna mencapai tujuan organisasi. Syarat yang harus dipenuhi dalam penguatan jaringan, memuat hal-hal sebagai berikut.

1. Kesamaan visi-misi sebagai motivasi dan perekat pola jejaring komunitas.
2. Kepercayaan (*trust*), yakni rasa saling percaya antar pihak yang bermitra, di antaranya melalui SDM yang memadai dan struktur organisasi yang jelas.
3. Saling menguntungkan.
4. Efisiensi dan efektifitas, sehingga target penguatan jaringan ini mampu meningkatkan efisiensi waktu, biaya dan tenaga dan meningkatkan kualitas proses dan produk yang dicapai.
5. Komunikasi yang efektif.
6. Komitmen yang kuat, di antaranya berupa bentuk legalitas dan legitimasi.

Penguatan jaringan komunitas (*community network strengthening*) adalah proses untuk meningkatkan kapasitas dan keberlanjutan suatu komunitas dengan memperkuat hubungan antar anggotanya, serta membangun kolaborasi dengan pihak luar yang dapat mendukung perkembangan komunitas. Secara teknis, ada beberapa langkah dan pendekatan yang bisa diterapkan untuk penguatan jaringan komunitas, antara lain:

1. pemetaan dan analisis kebutuhan;
2. membangun hubungan antar lembaga;
3. penggunaan teknologi dan *platform* digital;
4. peningkatan kapasitas;
5. kolaborasi dan kemitraan;
6. mendorong partisipasi aktif; dan

7. evaluasi secara berkala.

Secara keseluruhan, penguatan jaringan komunitas memerlukan pendekatan yang holistik, termasuk membangun hubungan yang solid di dalam komunitas, menggunakan teknologi untuk memperluas jangkauan, serta membangun kapasitas untuk keberlanjutan jangka panjang.



Penguatan jaringan kader pengawas partisipatif di Banten bersama kelompok seni dan pecinta alam Boeatan Tjibaliung melalui penciptaan lagu berjudul Cegah, Awasi, Tindak, rangkaian deklarasi kampung pengawasan partisipatif yang digagas kader.

2. Teknis Pemberdayaan Komunitas

Pemberdayaan komunitas adalah sebuah proses meningkatkan kemampuan, pengetahuan, dan kesadaran individu maupun kelompok dalam suatu komunitas melalui pengembangan potensi lokal, sehingga mereka mampu memecahkan masalah yang mereka hadapi secara mandiri.

Perwujudan pemberdayaan komunitas memerlukan pendekatan yang terstruktur, inklusif, dan berkelanjutan. Setiap langkah dalam proses ini harus mempertimbangkan kebutuhan dan potensi masyarakat yang terlibat (*Asset Based Community Development/ABCD*), sehingga hasil yang dicapai benar-benar dapat membawa manfaat jangka panjang. Prinsip pemberdayaan komunitas perlu menerapkan kesetaraan, partisipatif, keswadayaan atau kemandirian, dan berkelanjutan. Langkah-langkah pemberdayaan komunitas adalah sebagai berikut.

1. Identifikasi kebutuhan dan potensi komunitas.
2. Membangun kemitraan dengan pihak lain.
3. Memberikan pelatihan dan pendidikan berkelanjutan.
4. Mendorong partisipasi aktif masyarakat.
5. Pemantauan dan evaluasi yang transparan.
6. Membangun kesadaran dan kepemimpinan lokal.
7. Fokus pada berkelanjutan.

F. Teknis Pengawasan Partisipatif Berbasis Digital

Pemilu merupakan salah satu pilar utama demokrasi, dan keberlangsungannya yang adil, jujur, serta transparan menjadi tanggung jawab kolektif seluruh elemen bangsa. Di era digital saat ini, ruang demokrasi telah bergeser ke platform daring seperti media sosial dan aplikasi digital, sehingga membuka peluang baru bagi pengawasan partisipatif oleh masyarakat sipil. Namun, kemajuan teknologi ini juga membawa tantangan serius, terutama dalam hal penyebaran disinformasi, ujaran kebencian, dan politisasi SARA yang kerap tidak tertangani secara cepat dan efektif oleh otoritas atau platform digital. Media sosial di Indonesia telah berkembang pesat menjadi ruang publik digital. Menurut laporan We Are Social (2024), Indonesia memiliki 139 juta pengguna media sosial aktif. Platform ini menawarkan aksesibilitas yang luas, tetapi juga rentan terhadap manipulasi informasi, termasuk penyebaran hoaks dan ujaran kebencian. Kondisi ini menuntut adanya penguatan peran masyarakat dalam melakukan pengawasan pemilu secara partisipatif melalui sarana digital, dengan dukungan kerangka hukum dan teknologi yang memadai.

1. Penyebab Kerawanan dalam Kampanye Bermuatan SARA, Hoaks, dan Ujaran Kebencian di Media Sosial

a. Lemahnya Regulasi dan Penegakan Hukum

Salah satu penyebab utama mengapa kampanye bermuatan SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan), hoaks, dan ujaran kebencian masih marak terjadi di media sosial adalah lemahnya regulasi yang dapat menjerat para pelaku, baik pembuat maupun penyebarannya. Undang-Undang yang berlaku di Indonesia, seperti UU ITE, UU Pemilu, serta UU No. 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, memang mengatur larangan terhadap ujaran kebencian dan diskriminasi. Namun, implementasi dari aturan-aturan ini sering kali tidak konsisten dan terkesan selektif.

Dalam praktiknya, pelanggaran digital yang bersifat politis atau menyerang kelompok rentan sering kali tidak ditindak dengan tegas, atau

bahkan diabaikan. Sementara itu, sejumlah pasal karet justru lebih sering digunakan untuk membungkam kritik terhadap pemerintah atau elite politik, dibandingkan untuk melindungi publik dari serangan berbasis kebencian. Lemahnya mekanisme moderasi konten dan minimnya sanksi terhadap penyebar hoaks politik, termasuk aktor-aktor politik itu sendiri, juga menunjukkan bahwa terdapat celah besar dalam sistem hukum kita yang belum mampu menjangkau kompleksitas ekosistem digital.

b. Rendahnya Literasi Digital Masyarakat dan Pemilih

Laporan We Are Social (2024) mencatat bahwa dari 139 juta pengguna aktif media sosial di Indonesia, sebagian besar belum memiliki kemampuan kritis dalam mengonsumsi, memverifikasi, dan mendistribusikan informasi secara bertanggung jawab. Hal ini diperkuat oleh data dari Kementerian Kominfo dan UNESCO yang menyebutkan bahwa tingkat literasi digital Indonesia masih berada pada level menengah ke bawah, terutama dalam aspek kemampuan membedakan fakta dan opini di dunia digital.

Minimnya pemahaman mengenai bagaimana informasi diproduksi, bagaimana algoritma bekerja, serta dampak sosial-politik dari penyebaran hoaks dan ujaran kebencian membuat masyarakat mudah termakan propaganda digital, terutama menjelang pemilu. Dalam konteks politik identitas, isu SARA sering digunakan untuk memprovokasi emosi, memperkuat polarisasi, dan mendelegitimasi lawan politik. Sayangnya, konten semacam ini justru mendapatkan banyak perhatian dan interaksi di media sosial, karena bersifat provokatif dan mengundang keterlibatan emosional.

Rendahnya literasi digital juga membuat masyarakat kurang terlibat dalam mekanisme pelaporan konten berbahaya. Banyak warga tidak mengetahui bahwa mereka dapat melaporkan konten bermasalah ke Bawaslu atau melalui fitur pelaporan di platform digital. Bahkan, sebagian justru ikut menyebarkan konten tersebut tanpa memahami bahwa tindakan itu memperkuat ekosistem disinformasi dan kebencian.

2. Bentuk Pengawasan Partisipatif Berbasis Digital

a. Pelibatan Komunitas dan Organisasi Sipil

Kelompok masyarakat sipil dapat berperan aktif dalam memantau konten media sosial selama pemilu. Penggunaan aplikasi pelaporan real-time dapat meningkatkan keterlibatan publik dalam mendeteksi pelanggaran.

b. Penguatan Literasi Digital

Program literasi digital perlu ditingkatkan untuk membantu masyarakat mengenali hoaks dan ujaran kebencian. Pendekatan ini tidak hanya menasar individu, tetapi juga kelompok rentan untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam bermedia sosial secara kritis.

c. Kolaborasi dengan Platform dan/atau Antar Pegiat Media Sosial

Platform media sosial harus berkomitmen untuk meningkatkan akuntabilitas mereka, termasuk menyediakan mekanisme pengaduan yang lebih transparan dan meningkatkan kemampuan deteksi AI terhadap ujaran kebencian. Begitu juga kolaborasi antar pegiat media sosial/influencer dalam memproduksi dan menyebarkan konten edukasi serta advokasi di media sosial sangat penting dilakukan.

3. Teknis Pengawasan Partisipatif Berbasis Digital

Dalam konteks demokrasi digital, masyarakat tidak lagi hanya menjadi pemilih pasif, tetapi juga berpotensi menjadi aktor pengawas yang kritis. Dengan memanfaatkan teknologi dan media sosial, publik dapat terlibat langsung dalam memantau proses pemilu, mengidentifikasi pelanggaran, serta menyuarakan informasi yang kredibel. Berikut ini adalah sejumlah langkah yang dapat diambil oleh masyarakat untuk melakukan pengawasan digital secara aktif:

a. Memantau Kampanye Digital di Media Sosial

Media sosial seperti Facebook, X (Twitter), Instagram, dan TikTok merupakan ruang utama kampanye politik saat ini. Pengawasan publik dapat dilakukan melalui:

- Pemantauan aktivitas kampanye digital, termasuk iklan politik, tagar kampanye, serta bentuk promosi lainnya yang dilakukan oleh kandidat dan partai politik.
- Analisis konten kampanye, untuk menilai apakah materi yang disebarkan mengandung hoaks, ujaran kebencian, atau politisasi identitas berbasis suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA).
- Pemetaan jaringan akun-akun kampanye, terutama akun anonim atau bot yang berpotensi menyebarkan disinformasi secara sistemik.

b. Melaporkan Dugaan Pelanggaran secara Online

Masyarakat dapat memanfaatkan berbagai kanal pelaporan digital untuk menindaklanjuti temuan dugaan pelanggaran:

- Platform resmi Bawaslu, seperti aplikasi pelaporan daring, merupakan sarana yang disediakan negara untuk menerima laporan masyarakat secara langsung.
- Media sosial dapat digunakan untuk menyuarakan pelanggaran secara publik, dengan tetap mencantumkan bukti dan tag akun lembaga terkait.
- Kanal pelaporan alternatif dari LSM, memungkinkan pelaporan dengan pendekatan berbasis komunitas yang lebih responsif terhadap isu kerentanan.

c. Menyebarkan Informasi Pemilu secara Aktif

Partisipasi dalam demokrasi digital juga mencakup penyebaran informasi yang dapat memberdayakan pemilih:

- Menyebar konten informatif seputar jadwal pemilu, prosedur pemungutan suara, daftar pemilih tetap (DPT), dan mekanisme pengawasan.
- Membuat konten edukatif, seperti video, infografis, atau artikel yang menjelaskan pentingnya pemilu bersih dan bebas dari pelanggaran.
- Berpartisipasi dalam forum diskusi daring, baik melalui grup komunitas, webinar, maupun siaran langsung untuk memperluas literasi politik warga.

4. Mendeteksi Konten Hoaks dan Ujaran Kebencian

Hoaks (disinformasi) merupakan informasi palsu yang sengaja disebarkan untuk menyesatkan, menipu, atau mempengaruhi opini publik. Ciri-ciri hoaks: 1) konten cenderung memerangkap pembacanya dengan cara memancing rasa benci, takut, dan senang; 2) judul konten biasanya menggunakan judul bombastis, bahkan tidak berkaitan dengan isi; 3) konten berasal dari sumber yang tidak terpercaya; dan d) informasi mustahil, tidak masuk akal.

Sedangkan, ujaran Kebencian merupakan pernyataan, tulisan, atau konten yang menyerang seseorang atau kelompok berdasarkan identitas seperti agama, ras, etnis, jenis kelamin, orientasi seksual, atau afiliasi politik. Ciri-ciri ujaran kebencian: 1) menargetkan seseorang berdasarkan identitas seseorang atau masyarakat, bukan sekadar perilaku; 2) menggunakan frasa yang melegitimasi permusuhan atau menghasut tindakan bermusuhan dan 3) mengandung penghinaan atau frasa yang mengatributkan kualitas negatif

pada identitas target, baik secara terang-terangan maupun secara kontekstual.

Langkah-langkah melakukan deteksi konten secara mandiri adalah sebagai berikut.

1. **Cek sumber informasi:** Apakah berasal dari media kredibel atau akun anonim?
2. **Verifikasi fakta:** Gunakan situs cek fakta seperti Kominfo, TurnBackHoax, MAFINDO.
3. **Periksa narasi dan logika:** Apakah mengandung klaim aneh, kontradiksi, atau data palsu?
4. **Cek emosi dalam narasi:** Ujaran kebencian sering menggunakan emosi marah, takut, atau jijik.
5. **Gunakan reverse image search:** Untuk memeriksa apakah gambar/video dipalsukan atau diambil dari konteks lain.
6. **Waspada komentar dan tagar:** Lihat bagaimana konten direspons oleh publik — apakah memicu kebencian.

Dengan pendekatan yang berbasis teknologi dan partisipasi warga, pengawasan pemilu tidak lagi menjadi domain eksklusif lembaga negara. Masyarakat memiliki kekuatan untuk turut menjaga kualitas demokrasi melalui keterlibatan digital yang aktif, kritis, dan kolaboratif. Di tengah tantangan disinformasi dan polarisasi, peran pengawasan partisipatif ini menjadi semakin penting untuk memastikan proses pemilu berjalan secara jujur, adil, dan inklusif.

Pengawasan partisipatif berbasis digital menawarkan solusi untuk menghadapi tantangan demokrasi di era digital. Dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk masyarakat, organisasi sipil, pemerintah, dan platform media sosial, Indonesia dapat menciptakan pemilu yang lebih adil dan inklusif. Akuntabilitas platform media sosial menjadi kunci utama untuk mencegah penyebaran ujaran kebencian dan memastikan proses demokrasi berjalan dengan baik

BAB IV

RENCANA TINDAK LANJUT

Masing-masing peserta menyusun rencana tindak lanjut tentang pengembangan pengawasan partisipatif di daerah masing-masing secara jelas, baik target bentuk tindak lanjut, sasaran, waktu, dan uraian kegiatannya.

Pada topik rencana tindak lanjut, masing-masing peserta yang telah mengikuti kegiatan ini diharapkan mampu menguasai dan mempersiapkan segala hal yang harus dilakukan dalam menyusun rencana tindak lanjut tentang pengembangan pengawasan partisipatif oleh kader di daerah masing-masing.

Tindak Lanjutnya, kader memperkuat pengembangan gerakan pengawasan partisipatif pada level berfungsi dan bergerak. Kegiatan pengawasan partisipatif pada level berfungsi di antaranya sebagai berikut:

- edukasi secara aktif tentang kepemiluan;
- melakukan konsolidasi jaringan;
- mengampanyekan gagasan; dan/atau
- memiliki agenda pemantauan Pemilu/Pemilihan

Kegiatan pengawasan partisipatif pada level bergerak di antaranya sebagai berikut:

- menjadi penggerak forum (forum warga, kampung pengawasan, komunitas digital, atau forum lainnya); dan/atau
- melakukan pemberdayaan komunitas.

Contoh tindak lanjut kader pasca pelatihan adalah sebagai berikut.

- 1) Masa non tahapan: melakukan konsolidasi jaringan pengawas partisipatif, baik melalui forum alumni Pendidikan Pengawas Partisipatif

maupun dengan *stakeholders* lainnya; melakukan koordinasi dan kolaborasi dengan Bawaslu sesuai tingkatan, melakukan edukasi secara aktif tentang kepemiluan baik di media sosial maupun di masyarakat; menjadi penggerak organisasi/komunitas, di antaranya forum warga/kampung pengawasan partisipatif/komunitas digital pengawas partisipatif; melakukan pemberdayaan komunitas; serta melakukan penguatan demokrasi di tingkat lokal.

- 2) Masa tahapan Pemilu 2029: konsolidasi jaringan pengawas partisipatif; melakukan pemantauan Pemilu; dan menyampaikan informasi/laporan dugaan pelanggaran kepada pengawas Pemilu.

Dalam RTL, peserta menyusun rencana program, dengan memuat ketentuan:

- a. Nama program:
- b. Waktu:
- c. Tempat:
- d. Metode:
- e. Sasaran:
- f. Bentuk/langkah-langkah:

Selanjutnya, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pemantauan dan pendampingan secara berkala. Pertama, memantau apakah inputnya sudah sesuai dengan tema pelatihan

Indikator pemantauannya terdiri dari *input* (*sumber daya awal*), *proses* (*aktivitas program*), *output* (produk yang dihasilkan dari program), *outcome* (manfaat yang dihasilkan dari output), dan *impact* (efek jangka panjang atau lebih luas dari *outcome*).

Input	Proses	Output	Outcome	Impact
Bentuk program dalam RTL	Pelaksanaan program	Hasil program bagi kader	Manfaat atas output bagi Bawaslu	Dampak program bagi masyarakat luas

Setelah peserta menyusun RTL, peserta bersama fasilitator dan Bawaslu kabupaten/kota kembali ke kelas besar untuk melakukan penutupan, sekaligus mengumumkan kelulusan peserta.

Peserta yang lulus mendapatkan sertifikat dari Bawaslu RI dan berhak mendapatkan pengganti kuota Sebesar Rp 100.000.

BAB V

EVALUASI DAN SERTIFIKASI PENDIDIKAN PENGAWAS PARTISIPATIF

1. Evaluasi

Evaluasi yang dilakukan dalam proses P2P, yaitu:

a. Evaluasi terhadap peserta

Evaluasi ini dilakukan terhadap peserta P2P melalui:

- 1) penjajakan awal melalui *pretest*;
- 2) pemahaman pembelajaran peserta terhadap materi yang telah diterima (*posttest*); dan
- 3) Sikap peserta (partisipasi aktif).

b. Evaluasi terhadap narasumber/fasilitator

Evaluasi ini dimaksudkan untuk mengetahui seberapa jauh penilaian yang menggambarkan tingkat kepuasan peserta terhadap kemampuan Narasumber/fasilitator dalam menyampaikan pengetahuan dan atau keterampilan kepada peserta dengan baik, dapat dipahami dan diserap oleh peserta, meliputi:

- 1) penguasaan materi;
- 2) ketepatan waktu;
- 3) penggunaan metode dan alat bantu diklat;
- 4) empati, gaya dan sikap terhadap peserta;
- 5) kemampuan menyajikan;
- 6) kesempatan tanya jawab; dan
- 7) kerjasama tim antara narasumber dengan fasilitator.

c. Evaluasi terhadap penyelenggara

Evaluasi dilakukan oleh peserta P2P terhadap penyelenggara pelatihan. Obyek evaluasi adalah pelaksanaan administrasi dan akademis, meliputi:

- 1) tujuan P2P;
- 2) mekanisme pelaksanaan P2P;
- 3) pelayanan kesekretariatan terhadap peserta;
- 4) pelayanan akomodasi dan lain-lain;
- 5) pelayanan konsumsi;
- 6) pelayanan kesehatan; dan
- 7) pelayanan komunikasi dan informasi.

2. Sertifikasi

Setiap peserta yang telah menyelesaikan proses pembelajaran ini akan diberikan sertifikat yang ditandatangani oleh Ketua Bawaslu RI. Apabila peserta tidak mengikuti seluruh proses pembelajaran, peserta akan diberikan surat keterangan telah mengikuti P2P yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Penyelenggara P2P.